

**SYARAT DAN KETENTUAN
PEMBUKAAN DAN PENGATURAN REKENING PT BANK OCBC
NISP TBK**

Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya ("**Syarat dan Ketentuan**") mengatur mengenai hubungan hukum antara PT Bank OCBC NISP Tbk, sebuah perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**Bank**") dengan orang(-orang)/badan(-badan) yang merupakan para calon atau pemilik Rekening ("**Nasabah**") sehubungan dengan segala produk dan layanan yang tersedia bagi Nasabah.

1. DEFINISI DAN PENGERTIAN

1.1 Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali dinyatakan lain dalam konteksnya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automated Teller Machine)" adalah sarana transaksi elektronik milik Bank dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Bank untuk memudahkan Nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

"Call OCBC NISP" adalah layanan perbankan milik Bank yang dapat diakses melalui telepon/telepon selular/handphone yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Nasabah maupun non Nasabah. Call OCBC NISP 1500999 (dari dalam negeri) atau +62-21-26506300 (dari luar negeri).

"Hari Kerja" adalah suatu hari, selain Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi, dimana Bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya (termasuk transaksi valuta asing dan setoran dalam mata uang asing) di wilayah Republik Indonesia.

"Instruksi" adalah instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam bentuk tertulis, lisan/tatap muka secara langsung atau melalui media elektronik, seperti internet banking, ONe Mobile, surat elektronik (email) dan/atau media elektronik lainnya untuk pengoperasian Rekening.

"Layanan" adalah layanan perbankan yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

"Produk" adalah produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank.

"Rekening" adalah rekening(-rekening) yang dimiliki Nasabah pada Bank, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang (-orang) lain dan termasuk rekening tabungan, rekening koran, deposito berjangka atau jenis rekening lainnya yang dibuka oleh Nasabah pada Bank dari waktu ke waktu.

1.2 Kecuali ditentukan lain dalam konteks:

- (i) Pemberian judul bukan ditujukan untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini;
- (ii) kata-kata yang menyatakan tunggal juga termasuk jamak dan sebaliknya;
- (iii) kata-kata yang berarti orang juga termasuk badan usaha.

2. PEMBUKAAN REKENING

2.1 Untuk keperluan pembukaan Rekening di Bank, Nasabah wajib (i) melengkapi formulir atau aplikasi permohonan pembukaan rekening, baik secara elektronik maupun non elektronik; (ii) menunjukkan serta memberikan semua data, keterangan, informasi dan pernyataan yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh Bank; dan (iii) menjamin bahwa semua informasi, data, dokumen, keterangan, pernyataan, jaminan, wewenang, kuasa

**TERMS AND CONDITIONS
OF ACCOUNT OPENING AND ARRANGEMENT OF PT BANK
OCBC NISP TBK**

*The Terms and Conditions of Account Opening and Arrangement of PT Bank OCBC NISP Tbk including its amendments and/or its renewals ("**Terms and Conditions**") governs the legal relationship between PT Bank OCBC NISP Tbk, a banking company that has been registered and supervised by the Financial Services Authority ("**Bank**"), and private person (persons)/body (bodies) who is/are the prospective or the holder of Account or with a power of attorney from the Customer or Customer's agent ("**Customer**") in connection with the purchase and placement of all products and services available to the Customer at present or in the future.*

1. DEFINITION AND UNDERSTANDING

1.1 *In these terms and conditions, unless otherwise stated in their context, the terms below shall have the following meanings:*

"ATM (Automated Teller Machine)" is a means of electronic transactions owned by the Bank and/or other parties in cooperation with the Bank to facilitate the Customer in conducting banking transactions.

"Call OCBC NISP" is banking service of the Bank that can be accessed by phone/mobile phone that aims to provide convenience for both Customers and non-Customers. Call OCBC NISP 1500999 (from Domestic) or + 62-21-26506300 (from overseas).

"Business Days" shall be a day other than Saturday, Sunday or official holiday, where the Bank is open for conducting its business activities (including foreign exchange transaction and foreign currency deposits) in the territory of the Republic of Indonesia.

"Instruction" is the instruction given by the Customer to the Bank in writing, oral/face-to-face format or through electronic media, such as internet banking, ONe Mobile, electronic mail (email) and/or other electronic media for Account operations.

"Service" is banking services provided by the Bank from time to time to the Customer in accordance with the terms and conditions as set out by the Bank.

"Products" are banking products offered by the Bank from time to time to the Customer in accordance with the terms and conditions as determined by the Bank.

"Account" is an account(s) owned by the Customer at the Bank, either individually or jointly with other people(s) and includes savings accounts, current accounts, term deposits or other types of accounts opened by the Customer at the Bank from time to time.

1.2 *Unless otherwise specified in context:*

- (i) *The title is not intended to interpret the meaning and purpose of the articles under these Terms and Conditions;*
- (ii) *words used in the singular form also shall include the plural form and vice versa;*
- (iii) *words which has a meaning of people shall also include business entities.*

2. ACCOUNT OPENING

2.1 *For the purposes of opening an account at the Bank, the Customer must (i) complete the form or application for account opening either electronically or non-electronically; (ii) present and provide all data, information and statements necessary and required by the Bank; and (iii) warrants that all information, data, documents, explanation, representations, warranties, authority, authorisation and/or instructions provided and/or uploaded digitally/electronically by the*

- dan/atau instruksi yang diberikan dan/atau diunggah secara digital/elektronik oleh Nasabah kepada Bank adalah benar, lengkap, merupakan data terkini, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2 Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk meminta informasi dan dokumen tambahan serta melakukan verifikasi tambahan melalui sarana elektronik lain seperti telepon atau SMS atau email jika Bank menganggap kesesuaian dan kelengkapan informasi atau dokumen termasuk informasi dan dokumen digital/elektronik yang diunggah oleh Nasabah tidak cukup bagi Bank dalam proses permohonan yang diajukan oleh Nasabah.
- 2.3 Nasabah menyatakan mengerti dan setuju bahwa Bank berhak untuk menolak permohonan pembukaan rekening dalam hal diketahui adanya ketidakbenaran, ketidaklengkapan atau ketidakjelasan informasi, data, keterangan, pernyataan, jaminan, wewenang, kuasa, instruksi dan/atau dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah oleh Nasabah, dan Nasabah setuju bahwa seluruh data dan dokumen termasuk data *beneficial owner* yang telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank akan menjadi milik Bank sepenuhnya. Selanjutnya, Nasabah dengan ini sepenuhnya memberikan persetujuan kepada Bank untuk menggunakan, mengelola, menyimpan, memanfaatkan dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan oleh Bank atas informasi dan/atau dokumen yang telah diterima oleh Bank atau diunggah secara digital/elektronik oleh Nasabah sehubungan dengan pembukaan rekening di Bank, sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 **PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING**
Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Nasabah setuju bahwa Bank dapat menolak atau membatalkan permohonan pembukaan Rekening, Produk dan/atau Layanan yang diajukan oleh Nasabah/calon Nasabah dengan menyampaikan alasan penolakan atau pembatalan tersebut kepada Nasabah/calon Nasabah.
4. **PENJAMINAN SIMPANAN**
- 4.1 Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS"), maka simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum tertentu serta dengan ketentuan maksimum tingkat suku bunga yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS.
- 4.2 Nasabah memahami dan menyetujui bahwa apabila simpanan Nasabah yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS dan/atau apabila Nasabah menerima bunga simpanan efektif dari Bank yang melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS dari waktu ke waktu, termasuk uang maupun *cashback* yang berkaitan dengan pengumpulan dana yang mengakibatkan tingkat suku bunga Nasabah menjadi di atas suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS, maka simpanan Nasabah tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh LPS.
5. **INSTRUKSI NASABAH**
- 5.1 Instruksi sehubungan dengan Rekening wajib diberikan oleh atau atas nama Nasabah tepat sesuai dengan wewenang dan mandat yang berlaku saat ini untuk Rekening tersebut. Instruksi dapat dilakukan secara tertulis atau elektronik atau dalam bentuk dan/atau metode lainnya yang disetujui oleh Bank dari waktu ke waktu.
- Customer to the Bank are true, complete, current data, valid and in accordance with prevailing laws and regulations.*
- 2.2 *The Customer agrees that the Bank has the right to request additional information and documents and conduct additional verification through other electronic means such as telephone or SMS or email if the Bank considers the suitability and completeness of information or documents including digital/electronic information and documents uploaded by the Customer to be insufficient for the Bank in the application process submitted by the Customer.*
- 2.3 *The Customer expresses his/her understanding and agrees that the Bank has the right to refuse the application for opening an account in the event there is an incorrect, incompleteness or ambiguity of information, data, explanation, statement, guarantee, authority, authorisation, instructions and/or documents submitted and/or uploaded by the Customer, and the Customer agrees that all data and documents including the beneficial owner data that has been provided by the Customer to the Bank will be fully owned by the Bank. Furthermore, the Customer hereby fully approve the Bank to use, manage, store, utilise and take other actions required by the Bank for such information and/or documents that have been received by the Bank or uploaded digitally/electronically by the Customer in connection with the account opening at the Bank, to the extent possible and permitted by applicable laws and regulations*
3. **CANCELLATION OF ACCOUNT OPENING APPLICATION**
except stipulated otherwise by the laws and regulations, the Customer agrees that the Bank can reject or cancel the application of Account opening, Products and/or Services submitted by the Customer/prospective Customer by delivering the reason for the rejection or cancellation to the Customer/prospective Customer.
4. **DEPOSIT INSURANCE**
- 4.1 *The Customer hereby acknowledges and agrees that in accordance with the prevailing provisions of the laws and regulations concerning the Indonesian Deposit Insurance Corporation (hereinafter referred to as "IDIC/LPS Rules and Regulations"), the deposits guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation are limited to deposits which include the principal value of deposits and interest with a certain maximum amount and with the maximum interest rate applicable which shall be determined from time to time based on the Rules and Regulations of IDIC/LPS.*
- 4.2 *The Customer understands and agrees that if the Customer's deposit which includes the principal amount and interests exceeds the maximum amount guaranteed by IDIC/LPS and/or if the Customer receives effective deposit interests from the Bank that exceed the maximum guaranteed interest rate determine by IDIC/LPS from time to time, including cash or cashback related to the collection of funds that cause the interest rate of the Customer to be above the guaranteed interest rate determine by IDIC/LPS, in this situation the Customer's deposit is not included in the deposit insurance program by IDIC/LPS.*
5. **CUSTOMER INSTRUCTION**
- 5.1 *Instructions in connection with an Account must be given by or on behalf of the Customer in accordance with the authority and mandate currently in force for the Account. Instructions can be made in writing or electronically or in the form and/or other methods approved by the Bank from time to time.*

- 5.2 Instruksi yang diterima oleh Bank tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali atau diubah kecuali Bank menyetujuinya secara tertulis atau secara elektronik atau dalam bentuk dan/atau metode lainnya.
- 5.3 Contoh tanda tangan dan wewenang penandatanganan Nasabah atau penandatanganan yang diberi wewenang untuk melakukan hubungan transaksi perbankan dengan Bank secara tertulis akan tetap berlaku sampai Bank menerima pembatalan tertulis dari Nasabah.
- 5.4 Nasabah setuju bahwa Bank berhak tetapi tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi lebih lanjut atas tanda tangan selain dari membandingkannya dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank berhak menolak cek/giro atau instruksi lainnya apabila tanda tangan Nasabah atau kuasa Nasabah yang berwenang menurut pendapat Bank berbeda dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank.
- 5.5 Nasabah setuju bahwa setiap persetujuan dengan menggunakan OTP yang dikirimkan kepada Nasabah melalui SMS kepada Bank merupakan bentuk Instruksi dan persetujuan yang sah dan mengikat yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dan dapat digunakan sepenuhnya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.6 Nasabah setuju bahwa Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala Instruksi yang dilakukan dengan menggunakan data OTP yang diproses Bank, dan Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun terkait dengan dijalankannya Instruksi dimaksud.
- 5.7 Bank akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan Instruksi Nasabah tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam pelaksanaannya, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nyata Bank.
- 5.8 Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang diderita oleh Nasabah yang timbul akibat atau terkait dengan:
- Segala Instruksi/perintah dan komunikasi dari Nasabah;
 - Pembatalan Instruksi/perintah atas transaksi yang telah diterima dan dilaksanakan oleh Bank;
 - Segala permasalahan terkait dengan hubungan/jaringan telekomunikasi;
 - Segala perintah/Instruksi Nasabah yang tidak tepat atau tidak lengkap;
 - Segala kesalahan atau kelalaian Nasabah dalam mengikuti syarat dan ketentuan, petunjuk, prosedur dan instruksi yang disampaikan oleh Bank;
 - Segala penundaan atau penolakan untuk menjalankan perintah/Instruksi Nasabah oleh Bank;
 - Segala kerugian dalam bentuk apapun akibat atau terkait dengan pelaksanaan Instruksi/perintah dan komunikasi yang menurut Bank telah diterima dari Nasabah sesuai informasi, data dan dokumentasi yang disimpan dalam sistem Bank.
6. **PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN CEK/BILYET GIRO OLEH NASABAH**
- 6.1 Apabila Nasabah ingin membatalkan atau menghentikan pembayaran cek/bilyet giro yang telah dikeluarkan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib mengirimkan Bank Instruksi dan informasi tertulis secara lengkap mengenai cek/bilyet giro tersebut, termasuk:
- nomor cek/bilyet giro;
 - tanggal pengeluaran;
 - nama penerima (bila ada); dan
 - jumlahnya.
- Setelah menerima Instruksi tertulis ini, Nasabah wajib mengisi dokumentasi lain yang dipersyaratkan oleh Bank. Instruksi penghentian pembayaran akan dilakukan oleh Bank berdasarkan usaha terbaik Bank dan Bank atas kebijakannya
- 5.2 *Instructions received by the Bank cannot be cancelled, withdrawn or changed unless the Bank approves them in writing or electronically or in other forms and/or methods.*
- 5.3 *Customer's specimen of signatures and authority to sign or authorised signatory to carry out banking transactions with the Bank which has been provided in writing shall remain effective until the Bank receives a written cancellation from the Customer.*
- 5.4 *The Customer agrees that the Bank has the right but not the obligation to carry out further verification of the signature other than comparing it with the signature's specimen available at the Bank. The Customer agrees that the Bank has the right to refuse a cheque/giro cheque or other instructions if the signature of the Customer or the authorised person of the Customer, in the opinion of the Bank, is different from the signature specimen available at the Bank.*
- 5.5 *The Customer agrees that any approval by using OTP sent to the Customer via SMS to the Bank is a form of legal and binding instruction and approval provided by the Customer to the Bank and can be used fully as evidence as referred to in applicable laws and regulations.*
- 5.6 *The Customer agrees that the Customer is fully responsible for all Instructions made by using OTP data processed by the Bank, and the Customer agrees to release the Bank from all types of claims, lawsuits and/or other legal actions from any party in relation to the implementation of the Instruction.*
- 5.7 *The Bank shall provide its best effort to carry out the Customer's Instruction, however the bank shall not be liable for any failure of its implementation, except which is caused by the Bank's negligence or real mistake.*
- 5.8 *The Bank shall not be liable for any losses suffered by the Customer arising from or related to:*
- All Instructions/orders and communications from the Customer;*
 - Cancellation of Instructions/orders for transactions that have been received and carried out by the Bank;*
 - All problems related to telecommunications networks/connection;*
 - All incorrect or incomplete orders/ Instructions of the Customer;*
 - All mistakes or negligence of the Customer in following the terms and conditions, guidance, procedures and instructions provided by the Bank;*
 - All delays or refusals to carry out Instruction/orders by the Bank;*
 - All losses in any form due to or related to the implementation of Instructions/orders and communications which according to the Bank have been received from the Customer according to the information, data and documentation stored in the Bank's system.*
6. **CANCELLATION AND TERMINATION OF PAYMENT OF THE CHEQUE/GIRO CHEQUE BY THE CUSTOMER**
- 6.1 *If the Customer wishes to cancel or stop the payment of a cheque/giro cheque (bilyet giro) that has been issued by the Customer, the Customer must send to the Bank a complete written Instruction and information regarding the cheque/giro cheque (bilyet giro), including:*
- cheque/giro cheque (bilyet giro) number;*
 - (b) the date of issue;*
 - (c) the name of the recipient (if any); and*
 - (d) the amount.*
- After receiving the written Instruction, the Customer must fill in other documentation required by the Bank. The Instruction to stop the payment will be carried out by the Bank based on the Bank's best efforts and the Bank at its sole discretion and/or based on the Bank*

- sendiri dan/atau berdasarkan peraturan Bank Indonesia dapat memilih untuk tidak melaksanakan Instruksi tertulis ini karena alasan apapun.
- 6.2 Apabila Instruksi penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Bank, Nasabah setuju untuk menanggung dan setiap saat mengganti rugi Bank untuk semua biaya, kerugian atau tanggung jawab yang timbul atau diterima oleh Bank sebagai akibat tidak dibayarnya Cek/Bilyet Giro tersebut.
7. **LAPORAN REKENING**
Bank akan memberikan laporan Rekening kepada Nasabah setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank. Nasabah setuju untuk mengecek kebenaran semua perincian yang dimuat dalam setiap laporan Rekening dan untuk memberitahukan Bank dalam waktu 7 (tujuh) hari Kalender sejak tanggal laporan Rekening apabila terdapat perbedaan, data yang hilang, atau kesalahan di dalamnya. Setelah lewatnya jangka waktu ini, perincian dalam laporan Rekening dianggap benar kecuali kesalahan yang telah diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat di dalam laporan Rekening setiap saat.
8. **BUNGA**
8.1 Ketentuan mengenai bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah, dapat berubah mengikuti kondisi pasar perbankan dan kebijakan internal Bank. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui kantor Bank atau media elektronik milik Bank.
8.2 Pendapatan atas bunga yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
9. **BIAYA/ KOMISI**
9.1 Bank berhak mendebet Rekening sebesar biaya atau ongkos yang disebutkan dalam setiap daftar biaya Bank atau biaya dan ongkos lainnya, bunga, pajak dan penalti (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan bea meterai (apabila ada)) yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan:
(a) Suatu Produk dan/atau Layanan;
(b) Kewajiban dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan Rekening (-Rekening) atau lainnya; atau
(c) Nilai Cerukan dalam Rekening (-Rekening).
9.2 Biaya dengan jumlah seperti disebutkan dalam daftar biaya Bank akan dikenakan apabila Nasabah gagal memiliki saldo minimal yang diperlukan untuk Rekening (-Rekening) atau apabila Rekening (-Rekening) tidak aktif selama jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Biaya dengan jumlah seperti yang disebutkan dalam daftar biaya Bank juga dapat dipotong apabila Nasabah menutup Rekening (-Rekening) dalam jangka waktu seperti ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
9.3 Bank, dengan pemberitahuan kepada Nasabah, dapat mengubah kurs yang berlaku dan/atau jumlah biaya atau ongkos yang harus dibayar oleh Nasabah seperti disebutkan dalam daftar biaya Bank. Perubahan tersebut akan berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan, yang tidak kurang dari 30 hari sejak tanggal pemberitahuan.
10. **Persetujuan untuk Pemberian Keterangan**
10.1 Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui untuk memberikan izin dan wewenang kepada Bank dan para petugasnya untuk sewaktu-waktu mengungkapkan mengenai setiap atau semua informasi dan hal-hal khusus terkait dengan Nasabah kepada:
(a) Suatu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Bank termasuk agen-agen dan pihak ketiga yang ditunjuk atau terkait, baik secara langsung atau tidak langsung;
(b) Para auditor, penasehat profesional termasuk penasihat hukum Bank dan pihak-pihak terkait dari Bank;
- Indonesia regulations, may choose not to carry out the written Instruction for any reason whatsoever.
- 6.2 If the payment termination instruction as referred to above is carried out by the Bank, the Customer agrees to bear and at any time compensate the bank for all costs, losses or liabilities incurred or suffered by the bank as a result of the non-payment of the Cheque/Giro Cheque (Bilyet Giro).
7. **ACCOUNT STATEMENT**
The Bank will provide an Account statement to the Customer every month or at a specified time as determined by the Bank. The Customer agrees to review the correctness of the all details stipulated on the Account statement and to inform the Bank within 7 (seven) Calendar days since the date of the report if there is any discrepancy or loss of data, or error of the report. After the expiration of this period, the details in the Account statement are deemed correct except for error which has been informed by the Customer to the Bank. The Customer agrees that the Bank has the right to revise the error contained on the statement Account at any time.
8. **INTERESTS**
8.1 Provisions regarding the interest offered by the Bank to the Customer may change according to banking market conditions and the Bank's internal policy. These changes can be viewed through the Bank's office or electronic media owned by the Bank.
8.2 Interest income received by the Customer will be subject to tax in the amount in accordance with applicable taxation laws and regulations.
9. **FEES/COMMISSIONS**
9.1 The Bank has the right to debit the Account for the fees or fees mentioned on each list of Bank fees or other fees and charges, interest, taxes and penalties (including but not limited to legal fees and stamp duty (if any)) that must be paid by the Customer to the Bank in connection with:
(a) A Product and/or Service;
(b) Obligations of any kind that arise in connection with an Account(s) or others; or
(c) Overdraft Value in the Account(s).
9.2 Fees in an amount as stated on the list of the Bank fees will be charged if the Customer fails to maintain the minimum balance required for the Account(s) or if the Account(s) is inactive for a certain period of time as determined by the Bank from time to time. Fees with an amount as stated on the list of the Bank fees may also be deducted if the Customer closes the Account(s) within a period as determined by the Bank from time to time.
9.3 The Bank, with notification to the Customer, can change the prevailing exchange rate and/or the amount of fees or costs that must be paid by the Customer as stated on the list of Bank fees. The changes shall take effect from the date stated on the notification, which is no less than 30 days from the date of the notification.
10. **CONSENT TO PROVIDE INFORMATION**
10.1 The customer hereby declares and agrees to give permission and authority to the Bank and its officers to at any time disclose any or all information and specific matters relating to the Customer to:
(a) A party entering into an agreement with the Bank, including agents and third parties who are appointed or related, either directly or indirectly;
(b) Auditors, professional advisors including legal advisors of the Bank and related parties of the Bank;
(c) Police and public officials who carry out investigations in connection with an offense including alleged violations/money laundering;

- (c) Polisi dan pejabat publik yang melaksanakan penyidikan sehubungan dengan suatu pelanggaran termasuk dugaan pelanggaran/pencucian uang;
- (d) Para penyedia jasa yang digunakan oleh Bank (termasuk jasa administrasi ataupun jasa-jasa lainnya) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang bersangkutan;
- (e) Setiap kurator yang ditunjuk oleh pengadilan atau atas permintaan Bank;
- (f) Setiap orang atau badan yang diizinkan atau diperbolehkan untuk menerima pengungkapan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
- (g) Setiap perwakilan dan pejabat pemerintah atau otoritas yang berwenang di Indonesia atau di negara lain dimana berdasarkan perjanjian/ketentuan Bank harus menundukkan diri.
- 10.2 Bank akan menggunakan prinsip kehati-hatian yang sepantasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan agar informasi mengenai Nasabah, termasuk tidak terbatas pada rekening, transaksi dan orang yang berwenang dari pihak Nasabah diperlakukan secara rahasia.
11. **PENGKINIAN DATA**
- 11.1 Nasabah wajib untuk segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank segala perubahan atas setiap informasi atau data Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nama, alamat, nomor telepon, informasi atau data yang tercantum pada KTP dan/atau NPWP, informasi terkait pekerjaan/usaha Nasabah dan hal-hal lain yang menyimpang atau berbeda dari informasi atau data Nasabah yang sebelumnya telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank, baik informasi atau data yang disampaikan langsung secara fisik maupun melalui media elektronik.
- 11.2 Dalam hal terdapat perubahan data atau informasi Nasabah, maka Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank dan/atau pihak yang ditunjuk Bank untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian atas setiap informasi atau data Nasabah yang terdapat dalam sistem Bank.
12. **REKENING TIDAK AKTIF (DORMANT)**
- 12.1 **Khusus untuk pembukaan rekening melalui media/aplikasi digital/elektronik milik Bank**, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
Bank berhak untuk mengubah status Rekening menjadi Rekening tidak aktif (*dormant*) apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kelender sejak pembukaan rekening, Nasabah **belum memenuhi proses Know Your Customer** yang ditetapkan oleh Bank **namun** sudah melakukan setoran awal.
- 12.2 Atas kebijakan Bank, Bank berhak mengubah status Rekening dari Rekening aktif menjadi Rekening tidak aktif (*dormant*), apabila pada Rekening tidak terdapat aktivitas transaksi perbankan yang dilakukan oleh Nasabah dalam jangka waktu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari kalender berturut-turut.
- 12.3 Selama Rekening berstatus *dormant*, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan atau pengkreditan apapun, dengan pengecualian transaksi – transaksi terkait biaya-biaya berikut ini tetap dapat dijalankan: (a) pendebitan biaya administrasi Rekening, termasuk biaya administrasi Rekening *dormant* (b) pembayaran bunga; (c) pembayaran pajak atas bunga; (d) Pembebanan biaya meterai untuk rekening koran; (e) pendebitan rekening melalui kliring atau pencairan warkat yang dilakukan oleh pihak ketiga (pihak yang menerima pembayaran dari Nasabah) untuk Rekening Giro Rupiah; (f) pendebitan biaya perpanjangan sewa Safe Deposit Box (SDB); dan (g) pendebitan terkait setiap kewajiban-kewajiban Nasabah yang masih terutang pada Bank.
- (d) *Service providers used by the Bank (including administrative services or other services) provided that those parties are obliged to maintain confidentiality of the relevant data;*
- (e) *Any curator (administrator) appointed by the court or at the request of the Bank;*
- (f) *Any person or entity that is permitted or allowed to receive disclosure based on the provision of the laws and regulations;*
- (g) *Any representatives and government officials or competent authorities in Indonesia or other countries that based on agreements/regulations require the Bank to comply.*
- 10.2 *The Bank will use the prudential principle as appropriate in accordance with prevailing laws and regulations to ensure that information about the Customer, including not limited to accounts, transactions and authorised persons of the Customer is treated as confidential.*
11. **DATA UPDATES**
- 11.1 *The Customer shall immediately notify and convey to the Bank any changes to any information or data of the Customer, including but not limited to changes of name, address, telephone number, information or data contained in the Identification Card (KTP) and/or Tax Identification Number (NPWP), information related to the occupation/business of the Customer and other things that deviate or different from the information or data previously provided by the Customer to the Bank, whether such information or data being delivered directly physically or through electronic media.*
- 11.2 *In the event of any change in data or information of the Customer, the Customer hereby authorises the Bank and/or a party appointed by the Bank to perform updates or adjustments to any information or data of the Customer contained in the Bank system.*
12. **DORMANT ACCOUNT**
- 12.1 *For opening an account through the Bank's digital/electronic media/application, the following conditions apply:
The Bank has the right to change the status of an Account to an inactive (dormant) Account if within 60 (sixty) calendar days as of the account opening, the Customer has not fulfilled the Know Your Customer process as set out by the Bank but the Customer has made an initial deposit.*
- 12.2 *At the Bank's discretion, the Bank has the right to change the status of an Account from an active Account to dormant account if there is no banking transaction activity carried out by the Customer within a period of 375 (three hundred seventy five) consecutive calendar days.*
- 12.3 *As long as the account is dormant, the Customer cannot carry out any debiting or crediting transaction, with the exception of the transactions related to the following charges can still be executed: (a) debiting the administrative costs of the Account, including administrative costs for the dormant Account (b) payment of interests; (c) payment of tax on interests; (d) stamp duty fees on cheque accounts; (e) account debiting through clearing or document disbursement conducted by a third party (the party receiving payment from the Customer) for the Rupiah Giro Account; (f) deduction of Safe Deposit Box (SDB) lease fees; and (g) deduction in relation to every liability of the Customer that is still owed to the Bank.*

- 12.4 Atas Rekening *dormant*, Bank berhak mengenakan biaya administrasi yang akan dibebankan pada Rekening dalam jumlah yang ditentukan sesuai kebijakan yang berlaku pada Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.5 Untuk mengaktifkan kembali Rekening *dormant*, Nasabah wajib datang ke cabang Bank terdekat untuk melengkapi dan menandatangani formulir pengaktifan Rekening dihadapan petugas Bank atau melalui mekanisme lain yang disetujui oleh Bank. Khusus untuk Nasabah yang memiliki Rekening Bersama "And", pengaktifan Rekening wajib dilakukan secara bersama-sama oleh para pemegang Rekening Bersama, sedangkan untuk Rekening Bersama "Or", pengaktifan Rekening, dapat dilakukan oleh salah satu pemegang Rekening Bersama.
- 12.6 Setelah Rekening *dormant* diaktifkan, maka Nasabah diwajibkan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Rekening tersebut.
13. **PENGALIHAN / PENJAMINAN REKENING**
- Kecuali apabila dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank, Nasabah tidak boleh mengalihkan atau menggadaikan guna dijadikan jaminan untuk kepentingan pihak lain atau melakukan hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut sehubungan dengan Rekening baik sebagian maupun seluruhnya.
14. **CERUKAN PADA REKENING**
- 14.1 Nasabah berjanji untuk memastikan agar tidak terjadi cerukan pada Rekening, meskipun sementara, kecuali apabila Bank mengizinkan atau dengan persetujuan sebelumnya dari Bank dan persetujuan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank.
- 14.2 Saldo debit pada Rekening wajib diselesaikan segera oleh Nasabah. Nasabah atas permintaan Bank wajib membayar semua bunga dan biaya pada saldo debit yang akan dihitung pada tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dan bunga tersebut dihitung secara harian dan dikenakan pada akhir setiap bulan atau pada waktu yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
15. **HAK UNTUK MENDEBET TERKAIT PAJAK**
- 15.1 Apabila Bank diwajibkan oleh Undang-Undang, ketentuan-ketentuan di Indonesia atau peraturan (-peraturan) dimana Bank menundukan diri berdasarkan suatu perjanjian/kesepakatan untuk memotong pajak, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pemotongan tersebut dari Rekening (-Rekening) yang bersangkutan.
- 15.2 Nasabah setuju bahwa apabila pajak tersebut harus dibayarkan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening, maka Bank diberikan kewenangan untuk mengkonversikan pada mata uang yang dipersyaratkan dengan menggunakan kurs yang berlaku di Bank dan biaya konversi tersebut ditanggung oleh Nasabah.
16. **PENOLAKAN DAN PENUNDAAN TRANSAKSI**
- 16.1 Nasabah setuju bahwa Bank berhak menolak atau tidak melaksanakan Instruksi apabila (i) Instruksi tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang tentang kejahatan keuangan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan internasional dan kepatuhan atas pencegahan pembiayaan untuk, antara lain, teroris dan pihak yang terkena sanksi; atau (ii) Instruksi tersebut
- 12.4 *On the dormant Account, the Bank reserves the right to impose an administrative fee which will be charged to the account in the amount as determined in accordance with the prevailing policy at the Bank with prior notice in accordance with the prevailing laws and regulations.*
- 12.5 *To reactivate a dormant account, the Customer must come to the nearest Bank branch to complete and sign the Account activation form before the Bank officer or through another mechanism as approved by the Bank. Specifically for Customers who have a Joint Account "And", the activation of the Account must be done jointly by the Joint Account holders, while for the Joint Account "Or" the activation of the account can be done by one of the Joint Account holders.*
- 12.6 *Once the dormant Account is activated, the Customer is required to make a transaction using the account.*
13. **ASSIGNMENT/ENCUMBRANCE OF ACCOUNT**
- Except with the prior written approval of the Bank and in accordance with the terms and conditions stipulated by the Bank, the Customer shall not assign or encumber as collateral for the benefit of another party or carry out any other actions relating to it in connection with the Account either in part or entirely.*
14. **OVERDRAFT ON AN ACCOUNT**
- 14.1 *The Customer promises to ensure that there is no overdraft in the Account, even if it is temporary, except if the Bank permits or with prior approval from the Bank and the approval is subject to the terms and conditions as determined by the Bank.*
- 14.2 *The debit balance in the Account must be settled immediately by the Customer. The Customer at the request of the Bank must pay all interests and fees on the debit balance which will be calculated at the interest rate as determined by the Bank from time to time and the interest is calculated daily and charged at the end of every month or at a time as determined by the Bank from time to time.*
15. **RIGHT TO DEBIT RELATED TAXES**
- 15.1 *If the Bank is required by Law, provisions in Indonesia or the laws and regulations in which applied to the Bank based on an agreement to withhold tax, the Customer hereby authorises the Bank to make the deduction from the relevant Account(s).*
- 15.2 *The Customer agrees that if the tax must be paid in a currency that is different from the currency of the Account, the Bank is given the authority to convert the required currency using the prevailing exchange rate at the Bank and the conversion fee is borne by the Customer.*
16. **REJECTION AND POSTPONEMENT OF TRANSACTION**
- 16.1 *The Customer agrees that the Bank has the right to refuse or not perform the Instruction if (i) the Instruction is not in accordance with the applicable laws, regulations or legislation, including laws concerning financial crimes, the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the Law on Money Laundering prevailing in Indonesia and internationally and compliance with the prevention of financing of among others, terrorists and parties affected by sanctions; or (ii) the Instruction will cause the amount of payment to exceed the credit balance of the Account, or the Bank based on its*

akan menyebabkan jumlah pembayaran tersebut melebihi saldo kredit di Rekening, atau Bank berdasarkan pertimbangannya menilai Instruksi yang diberikan oleh Nasabah tidak dapat dilakukan verifikasi.

Dalam hal diperlukan, terkait dengan ketentuan ayat ini, Bank berhak (i) meminta untuk memberikan segala informasi yang diminta oleh Bank guna memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, usia, jenis kelamin, keterangan identitas pribadi, pendapatan, pekerjaan, harta kekayaan, hutang, sumber kekayaan, tujuan pembukaan Rekening, tujuan investasi, segala rencana keuangan atau informasi keuangan terkait lainnya dari Nasabah; (ii) meminta Nasabah untuk menyediakan data terbaru tentang informasi tersebut kepada Bank; (iii) melakukan pencegahan dan menyelidiki segala perintah pembayaran dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirimkan kepada atau oleh Nasabah, atau atas nama Nasabah melalui sistem Bank; dan (iv) apabila diperlukan, terkait potensi pendanaan teroris, Bank melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah nama yang muncul dalam segala transaksi yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Nasabah melalui Rekeningnya adalah nama-nama teroris.

16.2 Nasabah setuju dan mengakui bahwa sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- (a) Bank berhak menolak untuk melaksanakan Instruksi atas suatu transaksi pada suatu Rekening; atau;
- (b) Bank berhak untuk tidak mengirimkan kode aktivasi atau OTP atau kode lain yang memiliki tujuan yang sama; atau
- (c) Bank berhak menahan dana dalam Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening,

apabila terdapat keragu-raguan, ketidaksesuaian Instruksi, kesalahan kode OTP, perselisihan dari Nasabah dengan pihak lain yang menyebabkan benturan Instruksi, atau terdapat kecurigaan adanya indikasi tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan, kecurangan, ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap Instruksi/transaksi Rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap Instruksi/transaksi atas rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakbenaran data/informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank.

16.3 Nasabah setuju bahwa Bank berhak:

- (i) menunda atau menghentikan baik sementara maupun seterusnya termasuk memperpanjang penghentian sementara, atau menolak untuk memproses sebagian atau seluruh Instruksi/transaksi tersebut baik atas inisiatif Bank sendiri maupun atas permintaan/instruksi instansi yang berwenang; dan/atau
- (ii) memblokir atau menahan dana dalam Rekening termasuk melakukan pendebitan terhadap Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk menarik dananya atau membekukan aktivitas Rekening Nasabah (termasuk Rekening lainnya yang dimiliki Nasabah pada Bank) atau tidak memberikan/membatasi otoritas akses terhadap fasilitas/layanan Bank (termasuk safe deposit box); dan/atau
- (iii) memenuhi kewajibannya terkait informasi Nasabah kepada pihak berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan/atau
- (iv) mengetahui informasi sumber dan tujuan penggunaan dana Nasabah pemilik Rekening atau yang dikuasakan atau pemilik dana, terkait transaksi yang dianggap tidak wajar atau tidak sesuai profil; dan/atau
- (v) melakukan pemblokiran sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana, mencabut blokir dan/atau melakukan pendebitan Rekening untuk mengembalikan dana ke Rekening Nasabah lain atas permintaan pihak yang berkepentingan jika berdasarkan hasil investigasi Bank patut diduga atau ternyata diketahui bahwa data atau informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank tidak benar;

consideration concluded that the Instruction of the Customer cannot be verified.

As necessary, in connection with the provisions of this Article, the Bank has the right (i) to request to provide all information requested by the Bank to comply with the laws and regulations, including but not limited to name, address, age, gender, personal identification information, income, occupation, assets, debts, source of assets, purpose of opening an Account, investment objectives, all financial plans or other relevant financial information from the Customer; (ii) request the Customer to provide the latest data of the information to the Bank; (iii) intercept and investigate all payment orders and other information or communication sent to or by the Customer, or on behalf of the Customer through the Bank system; and (iv) if necessary, related to the potential terrorist financing, the Bank conducts further investigations to determine whether the names that appear in all transactions carried out or will be carried out by the Customer through the Account are names of the terrorists.

16.2 *The Customer agrees and acknowledges that to the extent permitted by the applicable laws and regulations:*

- (a) The Bank has the right to refuse to carry out an Instruction on a transaction in an Account; or;*
- (b) The Bank has the right not to send an activation code or OTP or other code that has the same purpose; or*
- (c) The Bank has the right to hold funds in the Account and limit the Customer's right to withdraw from an Account, if there are doubts, nonconformities of Instruction, errors of OTP code, dispute of the Customer with other parties which causes conflicting of Instruction, or suspicion of criminal offense indication including but not limited to falsification, fraud, invalidity or irregularity of the Instruction/transaction of the Account or as a follow-up of a report of an suspected criminal action, in relation to invalidity or irregularity of the Instruction/transaction of the Account or as a follow-up of a report of an suspected criminal action, in relation to an incorrect data/ information provided by the Customer to the Bank.*

16.3 *The Customer agrees that the Bank reserves the right:*

- (i) delaying or stopping either temporarily or permanently including extending the temporary suspension, or refusing to process part or all of the Instructions/transactions either at the initiative of the Bank itself or at the request/instruction of a competent authority; and/or*
- (ii) blocking or holding funds in the Account including debiting the Account and limiting the Customer's right to withdraw funds or freezing the Customer's activities of the Account (including other Accounts owned by the Customer at the Bank) or deny/limiting the authority to access the Bank facilities/services (including safe deposit box); and/or*
- (iii) fulfill its obligations related to Customer's information to the authorities in accordance with applicable laws and regulations; and/or*
- (iv) being informed of the source and purpose of funds of the Customer's Account or the authorised person or the owner of the funds, in relation to the transaction that is considered unreasonable or not in accordance with the profile; and/or*
- (v) carry out blocking as a follow up on a report of an suspected criminal action, unblocking and/or debiting of an Account to return funds to another Customer's Account at the request of an interested party if based on the results of the Bank's investigation it is reasonably suspected or found to be known that the data or information provided by the Customer to the Bank is incorrect;*

- (vi) untuk memutuskan menutup Rekening Nasabah dengan kondisi sebagaimana disebutkan pada Pasal 16.1 atau Pasal 16.3 (v) di atas.
- 16.4 Bank tidak akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian (baik secara langsung dan termasuk pada kehilangan keuntungan atau bunga) atau kerugian yang diderita oleh pihak manapun yang timbul dari segala tindakan yang diambil oleh Bank berdasarkan Pasal 16 ini.
17. **KOMPENSASI/PERHITUNGAN**
- 17.1 Nasabah memberikan hak, kuasa serta kewenangan penuh kepada Bank, setiap saat untuk memblokir/mencairkan dan/atau men-debit Rekening Nasabah atau Rekening bersama Nasabah diseluruh cabang-cabang yang ada pada Bank untuk melunasi/membayar seluruh kewajiban-kewajiban atau utang Nasabah yang terhutang dan wajib dibayar yang ada sekarang maupun yang akan datang. Nasabah dengan ini melepaskan seluruh haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan dalam bentuk apapun juga dan dengan alasan apapun juga terhadap pemblokiran, pencairan dan pendebitan yang dilakukan oleh Bank.
- 17.2 Nasabah dan Bank dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1427 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk dapat melakukan kompensasi/perhitungan utang suatu piutang harus sudah wajib dibayar/jatuh tempo.
- 17.3 Bank akan memberitahukan kepada Nasabah mengenai telah dilakukan pemblokiran atau pendebitan sebagaimana tersebut didalam Pasal 17.1 di atas.
18. **PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**
- 18.1 Baik Bank maupun karyawan atau agennya tidak bertanggung jawab terhadap tindakan atau kegagalan bertindak kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan yang disengaja
- 18.2 Tanpa membatasi hal tersebut, Bank tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau konsekuensi yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah karena:
- (a) Bank bertindak dengan itikad baik atas Instruksi Nasabah;
 - (b) Pengoperasian Rekening terhambat atau terganggu karena alasan diluar wewenang Bank;
 - (c) Disebabkan oleh keterlambatan atau kegagalan fasilitas pengiriman atau komunikasi pihak(-pihak) selain Bank;
 - (d) Dana yang dikreditkan atau didebet dari Rekening berkurang nilainya akibat pajak, depresiasi atau tidak tersedia disebabkan oleh pembatasan (yang timbul oleh karena apapun) dalam konversi, pengambilalihan, pengiriman, sukarela, pengambilan secara paksa, pelaksanaan kekuasaan pemerintah atau tentara, perang, pemogokan atau sebab-sebab lainnya diluar kekuasaan Bank;
 - (e) Timbul dari atau sehubungan dengan cek/bilyet giro yang hilang;
 - (f) Disebabkan oleh penolakan Bank atas Instruksi Nasabah karena terdapat perbedaan tanda tangan dan data Nasabah pada data Bank;
 - (g) Timbul dari kelalaian, kegagalan atau tindakan kejahatan Nasabah;
 - (h) Atas tindakan atau tidak adanya tindakan (termasuk kelalaian atau tindak kejahatan yang disengaja) atau kebangkrutan agen, koresponden atau pihak ketiga yang digunakan oleh Bank;
- 18.3 Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan atau biaya yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah (baik karena pemalsuan tanda tangan, perubahan material instruksi penarikan dana atau alasan apapun) yang bukan disebabkan oleh kesalahan Bank. Apabila Bank telah mendebet Rekening Nasabah berdasarkan permintaan penarikan dana atau pembayaran dengan pemalsuan tanda tangan Nasabah atau
- (vi) to decide to close the Customer's Account with the conditions as stated in Article 16.1 or Article 16.3 (v) above.
- 16.4 The Bank shall not be liable for any loss (whether directly and including loss of profits or interests) or any loss suffered by any party arising from any action taken by the Bank pursuant to this Article 16.
17. **COMPENSATION/CALCULATION**
- 17.1 The Customer provides the Bank the full right, power and authority to, at any time, block/withdraw and/or debit the Customer's Account or the Joint Account of the Customer in all branches of the Bank to repay/pay all obligations or debts of the Customer owed and payable currently available and in the future. The Customer hereby waive all of rights to file objections or resistance in any form and for any reason whatsoever of the blocking, withdrawal and debiting by the Bank.
- 17.2 The Customer and the Bank hereby waive and declares that the provisions of Article 1427 of the Indonesian Civil Code is not applicable, as long as the article requires that to be able to compensate/calculate a debt, a receivable should have been due and payable.
- 17.3 The Bank will notify the Customer of any such blocking or debiting as referred to in Article 17.1 above.
18. **LIMITATION OF LIABILITY**
- 18.1 Neither the Bank nor its employees or agents shall be liable for any action or failure to act unless the failure is intentionally or caused by negligence.
- 18.2 Without limiting the foregoing, the Bank shall not be liable for any costs, losses, damages, liabilities or consequences suffered or incurred by the Customer because:
- (a) The Bank acts in good faith at the Customer's Instruction;
 - (b) The operation of the Account is obstructed or disrupted due to reasons outside the Bank's authority;
 - (c) Caused by delays or failure of the delivery facility or communication of party (parties) other than the Bank;
 - (d) The fund which is credited or debited from the Account is reduced in value due to tax, depreciation or not available due to restrictions (arising from any kind) in the conversion, takeover, delivery, voluntary, expropriation, implementation of government or army power, war, strike or other causes beyond the Bank's power;
 - (e) Arising from or in connection with missing cheque/giro cheque;
 - (f) Caused by the Bank's rejection of Customer Instruction due to differences in Customer's signature and data of Customer at the Bank;
 - (g) Arises from the negligence, failure or criminal activity of the Customer;
 - (h) Due to action or inaction (including negligence or intentional crime) or bankruptcy of agents, correspondents or third parties used by the Bank;
- 18.3 The Bank shall not be liable for any loss, damage or expense suffered or incurred by the Customer (whether due to a signature fraud, material changes to the withdrawal instruction or any reason whatsoever) not caused by the fault of the Bank. If upon request of withdrawal or payment, the Bank has debited the Customer's Account but it was based on a forged signature of the Customer or the authorized person, the Bank shall not be liable to cancel the

- orang yang dikuasakan, Bank tidak bertanggungjawab untuk membatalkan pendebitan atau membayar ganti rugi kepada Nasabah sehubungan dengan dana yang telah didebet.
- 18.4 Nasabah wajib mengetahui risiko kurs yang melekat pada simpanan dalam mata uang asing, khususnya penurunan kurs tukar mata uang asing dibandingkan dengan mata uang pilihan Nasabah akan mengurangi (atau meniadakan) pendapatan atau penghasilan Nasabah dalam simpanan mata uang asing tersebut.
- 18.5 Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggungjawab, kecuali hal-hal tersebut dapat dibuktikan sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan Bank, atas: (i) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau media komunikasi lainnya; (ii) keterbatasan pemakaian atau ketidakterseediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang ditarik, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iii) laporan Rekening atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening, (iv) token dan PIN diketahui oleh orang/pihak lain; (v) berpindahtanggannya kartu ATM OCBC NISP ke tangan orang/pihak lain; (vi) kerugian atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan transaksi serah terima barang yang dilakukan Nasabah di *merchant* (vii) ketidakaslisan, ketidakabsahan, ketidaksempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab atas pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslisan, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut.
19. **REKENING PERORANGAN**
Apabila Nasabah adalah Nasabah perorangan, Bank hanya mengakui ahli waris dalam hal Nasabah meninggal dunia. Setelah menerima pemberitahuan kematian Nasabah, untuk melindungi kepentingan Nasabah Bank berhak membekukan Rekening sampai ahli waris Nasabah memberikan dan melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Terlepas dari yang disebutkan di atas, Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk meminta bukti ahli waris dalam bentuk dokumen yang dapat diterima oleh Bank dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan Bank, sehingga Bank dapat mengetahui ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
20. **REKENING BERSAMA**
- 20.1 Apabila Rekening (-Rekening) dibuka atas nama dua orang atau lebih ("**Rekening Bersama**"), orang-orang tersebut secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari Rekening Bersama, dan setiap kata "Nasabah" dalam Syarat dan Ketentuan ini atau dokumen lain terkait dengan Rekening Bersama wajib diartikan/dibaca sebagai Nasabah pemilik Rekening Bersama, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan ketentuan :
- Apabila Rekening Bersama dioperasikan dengan tanda tangan tunggal (Rekening Bersama "Or"), instruksi dari salah satu pemegang Rekening Bersama akan diterima oleh Bank dan instruksi tersebut mengikat para pemegang Rekening Bersama yang lainnya.
 - Apabila Rekening Bersama dioperasikan dengan wewenang tanda tangan bersama (Rekening Bersama "And"), maka setiap Instruksi yang diberikan wajib tertulis dan wajib diberikan oleh para pemegang Rekening dalam satu atau lebih Instruksi, yang semuanya merupakan satu dokumen yang sama.
 - Nasabah pemilik Rekening Bersama bertanggung jawab atas segala akibat serta risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan dan pelaksanaan
- debit or pay damages to the Customer in respect of the debited funds.*
- 18.4 *The Customer is required to know the risks of an exchange rate attached to deposits in foreign currencies, especially the decrease in the exchange rate of foreign currencies compared to the Customer preferred currency will reduce (or negate) the earning or income of the Customer in the foreign currency deposits.*
- 18.5 *The Customer agrees that the Bank is not responsible, unless such matters may be evidenced as a result of the Bank's negligence or misconduct, for: (i) misunderstandings, damage, delays, loss or error in the delivery of orders and communications, either by post, telephone, telegram, telex or facsimile or other communication media; (ii) limitation of use or the unavailability or non-payable of funds due to restrictions on foreign currency exchanges, unavailability of foreign currency withdrawn, or other causes beyond the Bank's power; (iii) Account statements or the Bank notices sent to the Customer are accepted or read or misused by unauthorised parties to the Account, (iv) tokens and PIN are known by other persons/parties; (v) the changing hands of OCBC NISP ATM card to other persons/parties; (vi) losses or claims arising from or relating to the handover of goods transaction made by the Customer at a merchant; (vii) illegitimacy, invalidity, incomplete filing or other aspects of the documents received by the Bank from the Customer, as well as if the document proves the ownership rights to the goods contained in the document. The Bank shall not be liable for the person issuing or endorsing of such documents, including but not limited to the authenticity, validity or correctness of the authority and signature contained in such documents.*
19. **INDIVIDUAL ACCOUNT**
If the Customer is an individual Customer, the Bank only recognises the beneficiary in the event that the Customer dies. After receiving the notice of death of the Customer, to protect the interest of the Customer, the Bank is entitled to freeze the account until the beneficiary provides and complete the documents as required by the Bank in accordance with the provisions applicable to the bank. Notwithstanding the foregoing, the Customer agrees that the Bank reserves the right to require proof of beneficiary in the form of documents acceptable to the Bank and other evidence required by the Bank, so that the Bank would know the rightful beneficiary in accordance with the applicable laws and regulations
20. **JOINT ACCOUNT**
- 20.1 *If the Account(s) is opened on behalf of two or more persons ("Joint Account"), those persons jointly and/or individually responsible for the obligations arising from the Joint Account, and each of the word "Customer" in this Terms and Conditions or any other document relating to the Joint Account shall be interpreted/read as the Customer of the Joint Account holder, either jointly or individually with the provisions that:*
- If the Joint Account is operated with a single signature (Joint Account "Or"), the Instruction of one of the holders of the Joint Account will be accepted by the Bank and the instruction is binding on the other Joint Account holder.*
 - If the Joint Account is operated with a shared signature authority (Joint Account "And"), then each Instruction given must be in writing and must be given by all of the Account holders in one or more Instructions, all of which are one and the same document.*
 - Customer of a Joint Account shall be responsible for any consequences and risks that may arise in connection with the opening and carrying out of transactions related to the Joint Account, and the Bank will not provide compensation and/or responsibility in any form to the Customer or any other party*

transaksi terkait Rekening Bersama, dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan/konflik (bila ada), yang terjadi di antara Nasabah yang membentuk/memohon pembukaan Rekening Bersama.

- (d) Pada saat diterimanya pemberitahuan kematian salah satu dari pemegang Rekening Bersama, Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk:
- (i) membekukan Rekening dan menahan seluruh saldo kredit sampai pengganti pemegang Rekening Bersama memberikan akta atau dokumen yang diperlukan oleh Bank sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - (ii) membayar saldo kredit dalam Rekening Bersama kepada pemegang rekening yang masih ada dan ahli waris (nasabah yang meninggal dunia), dan apabila terdapat lebih dari satu pemegang rekening yang masih ada, maka kepada para pemegang rekening dan ahli waris tersebut, dengan syarat sebelum dilakukan pembayaran tersebut, hutang salah satu pemegang Rekening Bersama kepada Bank akan dilunasi dengan saldo kredit Rekening Bersama.
- (e) Para Pemegang Rekening Bersama dan para ahli warisnya, bersama-sama dengan para pemegang Rekening Bersama, berjanji untuk membebaskan Bank terhadap semua klaim, biaya, ongkos, kerugian dan kerusakan, termasuk yang timbul dari:
- (i) Pembayaran saldo kredit di Rekening Bersama kepada Para Pemegang rekening yang masih hidup dengan cara seperti tersebut di atas;
 - (ii) Pembekuan Rekening Bersama dan penahanan saldo kredit dalam Rekening Bersama dengan cara seperti tersebut di atas; dan
 - (iii) Perselisihan antara para pemegang Rekening Bersama dan perwakilan perorangan pemegang Rekening Bersama yang sudah meninggal dunia.

21. REKENING (-REKENING) ATAS NAMA PERUSAHAAN

Dalam hal Rekening (-Rekening) dibuka atas nama perusahaan, Bank mengizinkan perubahan penandatanganan yang dikuasakan tetapi Bank tidak berkewajiban untuk menerima perubahan tersebut kecuali Bank yakin bahwa perubahan tersebut telah dilengkapi dengan dokumentasi yang diperlukan oleh Bank untuk melakukan perubahan tersebut. Dalam hal terjadi likuidasi perusahaan, dana yang dikreditkan ke Rekening hanya boleh ditarik dan dibayarkan kepada likuidator perusahaan atau kurator atau orang yang dikuasakan lainnya atau badan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

22. DEPOSITO

- 22.1 Nasabah setuju bahwa Bank berhak (i) menolak untuk menerima deposito atau membatasi jumlah yang boleh didepositokan dan mengembalikan semua atau sebagian dari jumlah yang dikirimkan oleh Nasabah kepada Bank untuk didepositokan, dan (ii) menolak deposito dalam Mata Uang Asing.
- 22.2 Setiap deposito yang ditempatkan oleh Nasabah akan dibuat sedemikian rupa dan Nasabah wajib mematuhi syarat dan ketentuan serta prosedur yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu terkait Deposito. Bukti deposito akan divalidasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku oleh pejabat Bank.
- 22.3 Deposito yang ditempatkan dengan dana yang berasal dari cek/giro bilyet, hanya dapat ditempatkan di dalam deposito setelah dana tersebut telah diterima oleh Bank.

for claims and losses arising from disputes/conflicts (if any), which occurred between the Customer who forms/request the opening of the Joint Account

- (d) *At the time of receipt of notice of death of one of the holders of the Joint Account, the Customer agrees that the Bank reserves the right to:*
- (i) *Suspend the Account and retain all credit balances until the replacement of the Joint Account holder provides the deed or document required by the Bank in accordance with the prevailing laws and regulations; or*
 - (ii) *pay the credit balance in the Joint Account to the existing account holder and the beneficiary of (the deceased Customer), and if there is more than one existing account holder, then to the account holders and the beneficiary, provided that before the payment is made, the debt of one of the Joint Account holders to the Bank will be settled with the credit balance of the Joint Account*
- (e) *The holders of the Joint Account and their beneficiaries, together with the holders of the Joint Account, promise to release the Bank against all claims, costs, fees, losses and damages, including those arising from:*
- (i) *The payment of credit balance in the Joint Account to the Account holders who are still remaining in the same manner as above;*
 - (ii) *The suspension of Joint Account and retention of credit balance in the Joint Account in the same manner as above; and*
 - (iii) *The disputes between the holders of the Joint Account and individual representatives of the deceased Joint Account holder*

21. ACCOUNT(S) ON BEHALF OF A COMPANY

In the event that an Account is opened on behalf of a company, the Bank permits changes to the authorised signatory but the Bank is not obliged to accept such changes unless the Bank believes that the change has been supplemented with documentation required by the Bank to make such changes. In the event of a liquidation of a company, the funds credited to the account shall only be withdrawn and payable to the liquidator of the company or the curator or other authorised person or appointed body in accordance with the applicable laws and regulations

22. TERM DEPOSIT

- 22.1 *The Customer agrees that the Bank reserves the right to (i) refuse to accept term deposit or limit the amount that can be deposited and return all or part of the amounts sent by the Customer to the Bank for the deposit, and (ii) refuse deposits in Foreign Currency.*
- 22.2 *Each term deposit placed by the Customer will be made in such a way and the Customer must comply with the terms and conditions and procedures prescribed by the Bank from time to time in relation to the Term Deposit. Proof of a term deposit will be validated in accordance with the applicable provisions and procedures by the officer of the Bank.*
- 22.3 *Term Deposit placed with funds derived from a cheque/giro cheque (Bilyet Giro), can only be placed in the term deposit after the funds have been received by the Bank.*

- 23. INKASO**
- 23.1 Semua cek/bilyet giro yang dikreditkan akan diterima oleh Bank sebagai agen untuk inkaso, dan Bank dapat mengirimkan cek/bilyet giro tersebut untuk inkaso kepada pihak yang mengeluarkan, pihak yang kena tarik atau pihak pembayar lainnya untuk ditangani sesuai dengan peraturan mereka sendiri. Cek/bilyet giro dalam mata uang asing serta postal dan *money orders* yang diterima untuk inkaso akan dikreditkan hanya setelah pembayaran diterima oleh Bank.
- 23.2 Setiap pengiriman dana baik melalui pos, telegraph atau elektronik atau *negotiable instrument* yang diterima untuk dikreditkan tidak dapat ditarik kembali sampai dana telah diterima oleh Bank. Apabila pengiriman tersebut dibatalkan karena alasan apapun, Rekening Nasabah akan didebet segera dan Bank akan menarik kembali bunga yang telah dihitung atau dikredit sehubungan dengan hal tersebut.
- 23.3 Nasabah setuju bahwa Bank dapat menolak menerima inkaso cek/bilyet giro dan instrument lainnya yang ditarik pada pihak ketiga. Apabila diterima oleh Bank, maka penerimaan ini tanpa kewajiban kepada Bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan validitas semua endorsemen. Cek/bilyet giro atau instrument lainnya dengan beberapa endorsemen tidak diterima oleh Bank kecuali telah diatur sebelumnya dengan Bank.
- 23.4 Semua cek, promes, wesel dan instruksi pembayaran lainnya (selanjutnya disebut sebagai *'item'*) yang diterima oleh Bank untuk dikreditkan ke rekening tunduk kepada syarat dan ketentuan dibawah ini:
- Apabila pembayaran dilakukan ke dalam Rekening, kredit yang dilakukan dengan syarat dan dapat dibatalkan sampai dana dari pembayaran tersebut telah diterima oleh Bank.
 - Bank dapat menyampaikan *item* langsung ke bank penerbit atau bank korresponden yang dipilihnya.
 - Hak-hak Bank terhadap Nasabah atas setiap *item* tidak berkurang karena :
 - kehilangan, kerusakan atau ditolaknya *item*;
 - tuntutan yang dilaksanakan oleh Bank; atau
 - dibuatnya perjanjian (yang dengan ini diberikan wewenang oleh Nasabah) dengan pihak ketiga.
 - penolakan *item*, voucher atau laporan.
 - Nasabah dengan ini menyatakan untuk tidak memprotes, menyerahkan dan menolak *item*, dan dengan ini melepaskan haknya untuk mengklaim kembali atau meminta *set off* terhadap Bank.
- 24. PENARIKAN DANA**
- 24.1 Penarikan dana tunai untuk jumlah berapapun yang ditempatkan dalam Rekening mata uang asing tergantung dari tersedianya dana tunai mata uang asing pada Bank. Pembayaran jumlah yang ditarik, kecuali disetujui oleh Bank, akan dilakukan dalam bentuk pengiriman telegrafis oleh Bank.
- 24.2 Penarikan dana oleh Nasabah akan dilakukan sedemikian rupa dan Nasabah akan mematuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Penarikan dana dapat dilakukan setelah Bank menerima instruksi penarikan yang dapat diterima oleh Bank termasuk pengadaaan kartu identitas atau paspor oleh Nasabah atau penandatanganan yang dikuasakan. Kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank penarikan dana hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan dan wewenang yang diterima oleh Bank. Pengaturan yang dilakukan dengan Bank untuk instruksi penarikan dana selain secara tertulis hanya dilakukan atas risiko Nasabah dan Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau kewajiban yang timbul atau diderita oleh Nasabah sehubungan dengan pengaturan tersebut.
- 24.3 Cek/bilyet giro wajib ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank.
- 23. COMMERCIAL PAPERS COLLECTION SERVICES (INKASO)**
- 23.1 *All cheques/ giro cheques that are credited will be accepted by the Bank as an agent for collection, and the Bank can send the cheque/ giro cheque for collection to the issuing party, withdrawing party or other payers to be managed in accordance with their own rules. Cheque/ giro cheque in foreign currency as well as postal and money orders received for collections will be credited only after the payment is received by the Bank.*
- 23.2 *Every remittance either by post, telegraph or electronic or negotiable instrument received to be credited is irrevocable until the funds have been received by the Bank. If the remittance is cancelled for any reason, the Customer's Account will be debited immediately, and the Bank will withdraw the interests that have been calculated or credited in relation to it.*
- 23.3 *The Customer agrees that the Bank may refuse to accept the cheque/ giro cheque and other instruments withdrawn on a third party. If it is accepted by the Bank, the acceptance is without liability to the Bank and the Customer is solely responsible for the correctness and validity of all endorsements. Cheque/ giro cheque or other instruments with some endorsements are not accepted by the Bank unless it has been regulated by the Bank.*
- 23.4 *All cheques, promissory notes, drafts and other payment instructions (hereinafter referred to as the "items") received by the Bank to be credited to the account are subject to the following terms and conditions:*
- If the payment is made into the Account, the credit is made conditionally and can be cancelled until the funds from the payment have been received by the Bank.*
 - The bank can deliver the items directly to the chosen issuing bank or correspondent bank.*
 - The rights of the Bank to its Customer on each item are not diminished because of:*
 - loss, damage or rejection of the item;*
 - claims fulfilled by the Bank; Or*
 - agreement (which is authorised by the Customer) made with a third party.*
 - rejection of the item, voucher or report.*
 - The Customer hereby states not to protest, surrender and reject the item, and hereby waives their right to reclaim or request a set-off against the Bank.*
- 24. WITHDRAWAL OF FUNDS**
- 24.1 *Withdrawal in cash for any amount placed in the foreign currency Account shall depend on the availability of the foreign currency cash funds at the Bank. Payment of the amount withdrawn, unless approved by the Bank, will be made in the form of telegraphic transfer by the Bank.*
- 24.2 *Withdrawal of funds of the Customer will be done in such a way and the Customer shall comply with the procedure regulated by the Bank from time to time. Withdrawal of funds can be made after the Bank receives a withdrawal instruction which can be received by the Bank including presenting identity card or passport by the Customer or the authorised signatory. Unless with the prior written consent of the Bank the withdrawal of funds can only be done in writing and signed in accordance with the signature specimen and authority received by the Bank. Arrangements made with the Bank for instruction of withdrawal of funds other than in writing shall only be carried out at the risk of the Customer and the Bank shall not be liable for any loss, damage or liability arising or suffered by the Customer in respect of such arrangement.*
- 24.3 *The Cheque/ giro cheque must be signed in accordance with the signature specimen provided by the Customer to the Bank. The*

Cek/Bilyet Giro dapat ditolak oleh Bank apabila tidak sesuai, dan Bank dapat menolak membayar dana untuk cek dengan kata "pembawa" yang telah dibatalkan, tanpa kewajiban di pihak Bank. Bank tidak bertanggungjawab atas identitas penandatanganan di halaman belakang Cek yang ditarik oleh pembawa dan berhak untuk menolak membayar Cek yang demikian. Nasabah bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan validitas atas semua endorsement yang tertera pada Cek yang ditarik atas rekening.

Cheque/Giro Cheque may be rejected by the Bank if it is inconsistent, and the Bank may refuse to pay the funds for a cheque with the word "bearer" which has been cancelled, without any obligation to the Bank. The Bank is not responsible for the identity of the signatory at the back of the Cheque drawn by the bearer and reserves the right to refuse to pay such cheque. The Customer is solely responsible for the correctness and validity of all endorsements listed on the Cheque withdrawn from the account.

24.4 Cek/Bilyet Giro yang disetor oleh Nasabah namun ditolak oleh bank penerbit, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Cek/Bilyet Giro tersebut ditolak tidak diambil oleh Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak menghancurkan Cek/Bilyet Giro tersebut.

24.4 *A Cheque/Giro Cheque which is deposited by the Customer but rejected by the issuing bank, if within 1 (one) year since the rejection, the Cheque/Giro Cheque is not being collected by the Customer, the Customer agrees that the Bank is entitled to destroy such cheque/Giro Cheque.*

24.5 Nasabah bertanggungjawab penuh untuk menyimpan Cek/Bilyet Giro dan apabila Cek/Bilyet Giro tidak ditemukan, hilang atau dicuri, Nasabah harus segera memberitahukan Bank secara tertulis atau apabila pemberitahuan dilakukan secara lisan, harus diikuti dengan pemberitahuan tertulis, disertai dengan laporan kehilangan dari polisi. Laporan polisi yang diterima setelah jam 13.00 hanya dapat berlaku pada Hari Kerja berikutnya.

24.5 *The Customer is solely responsible for keeping the Cheque/Giro Cheque and if the Cheque/Giro Cheque cannot be found, lost or stolen, the Customer shall promptly notify the Bank in writing or if the notice is provided verbally, it must be followed by a written notice, accompanied by a police report of the loss. The Police reports which is received after 13.00 shall only apply on the next Business Day.*

24.6 Pada penutupan rekening, baik oleh Nasabah atau oleh Bank, semua formulir Cek/Bilyet Giro yang telah diberikan kepada Nasabah dan tidak terpakai adalah sepenuhnya milik Bank dan Nasabah wajib mengembalikannya kepada Bank.

24.6 *On the closure of the account, either by the Customer or by the Bank, all forms of the Cheque/Giro Cheque that has been provided to the Customer and unused are fully owned by the Bank and the Customer shall return them to the bank.*

24.7 Cek/bilyet giro kosong,
(a) Prosedur penarikan dana dengan cek/bilyet giro kosong diatur oleh dan tunduk kepada peraturan Bank Indonesia.
(b) Dalam hal sebuah Cek/Bilyet Giro disetorkan kepada bank lain atau pembayaran tanpa memiliki dana yang cukup, maka Cek/Bilyet Giro atau pembayaran tersebut akan dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bank akan mengeluarkan surat peringatan kepada Nasabah.

24.7 *Non-sufficient amount in the Check/giro cheque,
(a) The withdrawal procedure of a non-sufficient amount of a cheque/giro cheque is governed by and subject to the regulations of Bank Indonesia.
(b) In the event that a Cheque/Giro Cheque is deposited to another bank without sufficient amount of funds, the Cheque/Giro Cheque or such payment shall be reported to Bank Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations and the Bank shall issue a warning letter to the Customer.*

25. NASABAH ATAS PENGGUNAAN REKENING

25. USE OF CUSTOMER ACCOUNT

25.1 Nasabah memahami dan setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan – peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala klaim dan/atau tuntutan dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan Rekening oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan – peraturan lainnya yang berlaku baik secara nasional maupun secara internasional yang terkait dengan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah secara langsung maupun tidak langsung.

25.1 *The Customer understands and agrees that the Customer will use the account for transactions which do not contradict with provisions of the laws and regulations and/or the prevailing internal Bank regulations and/or policies and/or other regulations which either apply nationally or internationally in relation to the carrying out of the transactions either directly or indirectly, and the Bank shall not indemnify and/or hold any form of liabilities to the Customer or any other party for any claims and/or lawsuits and/or losses arising in connection with the use of the Account by the Customer for transactions that are categorised as suspicious transactions and/or transactions prohibited by laws and regulations and/or the prevailing internal policies of the Bank and/or other regulations which either apply nationally or internationally in relation to the activities of the transactions conducted by the Customer either directly or indirectly.*

25.2 Dalam melakukan transaksi menggunakan Rekening, Nasabah mengerti dan menyetujui bahwa terdapat sanksi – sanksi tertentu yang dikenakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Amerika Serikat maupun negara lainnya, dan/atau instansi berwenang lainnya terhadap beberapa negara, badan dan perorangan. Mengacu pada hal tersebut, Bank berhak untuk tidak melaksanakan/memproses transaksi yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sanksi tersebut, dan instansi berwenang dapat mensyaratkan pengungkapan informasi terkait. Bank tidak bertanggung jawab apabila Bank atau pihak lain gagal atau menunda pelaksanaan transaksi, atau

25.2 *In conducting a transaction by using the Account, the Customer understands and agrees that there are certain sanctions imposed by the government, including the government of the United States of America and other countries, and/or other competent authorities against some countries, entities and individuals. By referring to this matter, the Bank reserves the right not to execute/process a transaction which constitute a breach of such sanctions, and the competent authorities may require disclosure of the relevant information. The Bank shall not be liable if the Bank or the other party fails or suspends the execution of the transaction, or*

pengungkapan informasi sebagai akibat pelanggaran langsung maupun tidak langsung atas ketentuan sanksi tersebut.

25.3 Dalam hal Nasabah berbentuk Perseroan Terbatas dan atau badan hukum lainnya, maka Nasabah wajib untuk menyesuaikan anggaran dasar Nasabah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terakhir berlaku, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya dan atau penggantinya (jika ada).

25.4 Nasabah setuju untuk mengikuti dan mentaati kebijakan yang ditetapkan oleh Bank dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan termasuk untuk melakukan pengkinian data Nasabah pada Bank setiap waktu jika diminta oleh Bank.

26. KEWAJIBAN PEMBAYARAN OLEH BANK

Apabila terdapat mata uang yang merupakan kewajiban pembayaran Bank yang tidak tersedia karena adalah pembatasan konversi, pengiriman, pengambilalihan, tindakan, perintah, ketentuan, dan peraturan pemerintah, pengiriman sukarela, pengambilan cara paksa, pelaksanaan kekuasaan tentara atau perampasan kekuasaan, tindakan perang atau perselisihan sipil, persatuan keuangan atau pertukaran atau penyebaran serupa yang berada di luar kekuasaan Bank, Bank dianggap telah memenuhi kewajiban pembayaran dengan melakukan pembayaran dalam mata uang lain (pada kurs yang berlaku di Bank) yang dianggap baik oleh Bank.

27. PEMBLOKIRAN REKENING DAN PENDEBITAN REKENING

27.1 Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank berhak dan Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran baik sebagian atau seluruh saldo dalam Rekening (hold amount) dan/atau mendebet Rekening, apabila:

- (a) terdapat permintaan dari Nasabah agar Bank melakukan pemblokiran terhadap Rekening Nasabah menurut cara/prosedur yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu;
- (b) terdapat pemberitahuan bahwa Nasabah meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum. Dimana pencabutan pemblokiran dilakukan jika terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Nasabah hidup/masih cakap hukum atau atas permintaan dari pihak lain (misalnya ahli waris yang sah, pengampu/curator) berdasarkan bukti-bukti yang diterima oleh Bank;
- (c) untuk Rekening Bersama, (i) terdapat perselisihan diantara para Nasabah pemilik Rekening Bersama atau (ii) kematian salah satu pemilik Rekening Bersama. Dimana terkait dengan perselisihan Rekening Bersama, pencabutan pemblokiran dilakukan apabila Bank telah menerima permohonan atau Instruksi tertulis pencabutan blokir dari para Nasabah Rekening Bersama atau adanya suatu keputusan hukum yang bersifat memaksa;
- (d) untuk tindakan pengamanan atas asset Nasabah, terdapat permintaan dari pihak kepolisian dan/atau kejaksaan atau penyitaan oleh Pengadilan dan/atau instansi yang berwenang atau terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan, adanya laporan dugaan tindakan pidana atau kejadian-kejadian lain yang dapat berakibat pada kerugian terhadap Bank dan/atau Nasabah;
- (e) terdapat adanya indikasi dan/atau dugaan sengketa intern dari Nasabah ataupun karena hal lain yang dapat merugikan Nasabah sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang diterima oleh Bank.

27.2 Bank setiap saat wajib untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan/error pada sistem Bank atau, karena adanya kesalahan dari bank asal pengirim dana dan

disclosure of information as a result of a direct or indirect violation of such sanctions.

25.3 *In the event that the Customer is a limited liability company and or any other legal entity, the Customer is obliged to adjust its Articles of Association in accordance with the prevailing laws and regulations applicable to the Customer, including but not limited to the provisions of the latest Company Law, including its implementing regulations and/or its amendments (if any).*

25.4 *The Customer agrees to follow and comply with the policies as set forth by the Bank and the prevailing laws and regulations of the financial services sector including to carry out updates of the Customer data at the Bank at any time as requested by the Bank*

26. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE BANK

If there is a currency which is not available for the Bank to fulfil its obligation to make payment due to the conversion restrictions, delivery, takeover, actions, orders, provisions and governmental regulations, voluntary delivery, expropriation, implementation of army power or coup, action of war, civil disputes, monetary or currency or other similar causes outside the Bank's power, the Bank is deemed to have fulfilled the payment obligation by making the payment in another currency (at the prevailing exchange rate of the Bank) as it deems satisfactory.

27. BLOCKING AND DEBITING OF ACCOUNT

27.1 *In order to carry out the prudential principle, the Bank has the right and the Customer authorises the Bank to block either part or all of the balances in the Account (hold amount) and/or debit the Account, if:*

- (a) *there is a request from the Customer for the Bank to block the Customer's Account based on the procedure as determined by the Bank from time to time;*
- (b) *there is a notice that the Customer is deceased or becomes incompetent according to the law. The unblocking is carried out if there is convincing evidence that the Customer is alive/legally competent or at the request of the other party (such as the beneficiary, guardian/curator) based on evidences received by the Bank;*
- (c) *for a Joint Account, (i) there is a dispute amongst the Customers of the holders of the Joint Account or (ii) the deceased of one of the Joint Account holders. Where related to a Joint Account dispute, the unblocking is carried out by the Bank after it has received a request or a written Instruction from the Joint Account Customer to unblock the Joint Account or the existence of an enforceable ruling;*
- (d) *for security measures of the Customer's assets, there is a request from the police and/or prosecutors or foreclosure by the court and/or competent institution or there is a suspicion of a counterfeiting activity, a report of an alleged criminal action or other events that may result in losses to the Bank and/or the Customer;*
- (e) *there is an indication and/or suspected internal dispute from the Customer or because of other matters that could be detrimental to the Customer until an evidence of a dispute resolution is received by the Bank.*

27.2 *The Bank shall at any time required to correct mistakes/errors made by the Bank, either due to confusion of the employee or due to disruption/error of the Bank's system or, due to a mistake from the originating bank of the sender and such bank requested a refund,*

bank tersebut meminta dilakukan pengembalian dana, dalam hal baik mengkredit atau mendebit Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan yang dibuat oleh Bank dan/atau bank asal pengirim dana tersebut, maka Nasabah dengan ini menyatakan (i) memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebit kembali Rekening, dalam hal Bank harus melakukan pendebitan Rekening untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut; (ii) tidak akan menuntut atau memintaganti rugi kepada Bank atau karyawannya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahui kekeliruan tersebut.

either by crediting or debiting the Account or in carrying out any instructions related to it. In the event of a mistake and/or error made by the Bank and/or the originating bank of the sender, then the Customer hereby stated (i) to provide the Bank an approval and authorisation to debit the Account, in the event that the Bank must make such debit to correct the mistake/error; (ii) shall not demand or seek damages to the Bank or its employees for any errors which shall be fixed by the Bank within a reasonable period of time after the Bank becomes aware of the error.

28. PENUTUPAN REKENING (-REKENING)

28.1 **Khusus untuk pembukaan rekening melalui media/aplikasi digital/elektronik milik Bank**, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

Bank berhak untuk menutup Rekening Nasabah apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening, Nasabah **belum memenuhi proses Know Your Customer** yang ditetapkan oleh Bank **dan** belum menempatkan setoran awal.

28.2 Apabila Nasabah ingin menutup Rekening (-Rekening), Nasabah wajib memberikan instruksi tertulis kepada Bank dan memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank

28.3 Pada penutupan Rekening (-Rekening):

- (a) Sesuai dengan Pasal 28.2 di atas Bank dapat membebaskan seluruh kewajibannya sehubungan dengan Rekening dengan membayarkan kepada Nasabah dalam mata uang Rekening sejumlah saldo kredit dalam Rekening.
- (b) Nasabah akan segera mengembalikan kepada Bank cek/bilyet giro yang belum digunakan, atau bila tidak dikembalikan, Nasabah akan membebaskan Bank dari setiap kerugian, biaya atau ongkos yang timbul dari penyalahgunaan cek/bilyet giro tersebut.

28.4 Tanpa mengurangi ketentuan umum di atas, pada saat terjadi salah satu kejadian di bawah ini, Nasabah setuju bahwa Bank berhak, dengan pemberitahuan, untuk menutup Rekening (-Rekening):

- (a) Kegagalan Nasabah untuk memenuhi Syarat dan Ketentuan ini;
- (b) Terdapat alasan untuk mengajukan permohonan bangkrut terhadap Nasabah;
- (c) Bila Nasabah Meninggal dunia, menjadi tidak waras atau tidak mampu lagi (tidak cakap hukum);
- (d) Permohonan yang diajukan oleh suatu pihak untuk penunjukan kurator;
- (e) Jika dalam pelaksanaan kewajiban sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini menjadi bertentangan dengan hukum;
- (f) Apabila saldo Rekening berada di bawah jumlah minimal yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu;
- (g) Menurut pertimbangan Bank penggunaan Rekening tidak sesuai dengan tujuan Pembukaan Rekening;
- (h) Apabila nama Nasabah tercantum dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh:
 - (i). Bank Indonesia (Bank Sentral);
 - (ii). Lembaga Internasional (misalnya daftar teroris yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB));
 - (iii). Lembaga Pemerintah/ Instansi yang berwenang;
 - (iv). Daftar pengawasan Bank.
- (i) Adanya perintah/Instruksi dari pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku;
- (j) Karena sebab lainnya berdasarkan pertimbangan Bank.

28.5 Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Bank wajib

28. ACCOUNT(S) CLOSURE

28.1 *For opening an account through the Bank's digital/electronic media /application, the following conditions apply:*

The Bank has the right to close the Customer's Account if within 30 (thirty) calendar days as of the account opening, the Customer has not fulfilled the Know Your Customer process as set out by the Bank and has not placed an initial deposit.

28.2 *If the Customer wants to close the Account(s), the Customer shall give a written Instruction to the Bank and fulfil the procedures as determined by the Bank.*

28.3 *On the closing of the Account(s):*

- (a) *Pursuant to Article 28.2 above the Bank may exempt all of its obligations in relation to the Account by paying the Customer in the currency according to the Customer's Account.*
- (b) *The Customer shall promptly return to the Bank cheque/giro cheque that has not been used, or if not returned, the Customer shall release the Bank from any losses, costs or expenses arising from the misuse of the cheque/giro cheque.*

28.4 *Without prejudice to the general provisions above, in the occurrence of any of the following events, the Customer agrees that the Bank has the right, with notice, to close the Account(s):*

- (a) *The failure of the Customer to comply with these Terms and Conditions;*
- (b) *There is a reason to apply bankruptcy against the Customer;*
- (c) *Upon the deceased of the Customer, if he/she becomes insane or incapable (legally incapable);*
- (d) *Application submitted by a party for the appointment of a curator;*
- (e) *If the performance of the obligations in accordance with these Terms and Conditions becomes contrary to the law;*
- (f) *If the account balance is below the minimum amount as determined by the Bank from time to time;*
- (g) *Based on the consideration of the Bank, the account is used not in accordance with the purpose of the account opening;*
- (h) *If the name of the Customer is listed in the Blacklist issued by:*
 - (i). *Bank Indonesia (Central Bank);*
 - (ii). *International Institutions (such as list of terrorists issued by the United Nations);*
 - (iii). *Government agencies/competent Institutions;*
 - (iv). *Bank Supervision List.*
- (i) *The existence of orders/Instructions from an authorised officer under the applicable laws and regulations;*
- (j) *Due to any other reasons based on the consideration of the Bank.*

28.5 *Based on the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) regulations concerning the Implementation of Anti-Money Laundering Program and the Prevention of Terrorism*

menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah, apabila:

- (a) Kriteria kelengkapan dokumen pendukung data/informasi yang diberikan oleh Nasabah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- (b) Keterangan atau informasi yang diberikan oleh Nasabah patut diragukan kebenarannya dan/atau dokumen yang digunakan diketahui atau patut diduga palsu;
- (c) Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- (d) Berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank;
- (e) Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- (f) Terdapat sebagai *sanctions person/entities* dan/atau berasal dari negara yang termasuk *comprehensive sanctions countries/jurisdictions*

Oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang berlaku dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan kewenangan Bank sebagaimana tersebut di atas.

29. KEAMANAN DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK

- 29.1 Nasabah wajib (a) menjaga keamanan password, tautan link maupun OTP dari pihak manapun dan untuk tujuan apapun termasuk kepada anggota keluarga, teman, karyawan Bank dan/atau *merchant*; (b) tidak menuliskan password, tautan link maupun OTP di tempat-tempat yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain; (c) setiap tautan link maupun OTP wajib digunakan dengan hati-hati agar tidak terlihat orang lain.
- 29.2 OTP yang dikirimkan Bank hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali selama sesi atas transaksi/Instruksi dimaksud berlangsung. Setelah OTP digunakan atau sesi dimaksud berakhir, OTP yang telah dikirimkan sebelumnya tidak dapat digunakan kembali. Jika Nasabah hendak mengulang transaksi/Instruksi dimaksud, Nasabah wajib memasukkan OTP yang baru.

30. PEMBUKTIAN

- 30.1 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa pembukuan, catatan/dokumen, tape/cartridge data elektronik, rekaman komunikasi, rekaman bukti transaksi, rekaman suara, rekaman CCTV, print out komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lainnya berkenaan dengan Rekening, dana atau transaksi Rekening yang ditentukan oleh Bank merupakan bukti yang sempurna, sah dan mengikat Nasabah meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak diikuti dengan dokumen asli dan/atau dibubuhi tandatangan basah/tanda tangan elektronik oleh Nasabah dan/atau Bank. Bilamana perlu, Bank akan mengirimkan laporan atas setiap Rekening kepada Nasabah dengan menggunakan sarana/media yang akan ditentukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Bank. Dalam hal terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank, maka Bank berhak, dengan itikad baik, untuk setiap saat memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuatnya mengenai pembukuan dan catatan Bank berkenaan dengan laporan Rekening, tanpa berkewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Nasabah dan/atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 30.2 Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa catatan dan pembukuan Bank sebagai hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 di atas, akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai bukti yang sah, mutlak dan sempurna.

Financing in the Financial Services Sector, the Bank shall reject the transaction, cancel the transaction and/or close the business relationship with the Customer, if:

- (a) *The criteria for completeness of data supporting documents/information provided by the Customer does not meet the requirements as stipulated in the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) regulations regarding the Implementation of Anti-Money Laundering Programme and the Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector;*
- (b) *The description or information provided by the Customer is doubtful to its correctness and/or the documents used is known or suspected to be false;*
- (c) *Has a source of transaction funds known and/or suspected derived from a criminal action;*
- (d) *In a form of a shell bank or a commercial bank or a sharia bank that allows the Account to be used by a shell bank;*
- (e) *Is on the listed of suspected terrorists and terrorist organisations, and/or a list of funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction;*
- (f) *Registered as sanctions person/entities and/or originating from a country that is included in the comprehensive sanctioned countries/jurisdictions.*

Therefore, the Customer releases the Bank from any lawsuits that occur in any form either directly or indirectly related to the implementation of the Bank's authority as mentioned above

29. SECURITY OF DATA ELECTRONIC TRANSACTION

- 29.1 *The Customer must (a) maintain the security of passwords, links or OTP from any parties and for any purposes including from family members, friends, employees of the Bank and/or merchants; (b) Not to write down passwords, links or OTP in places that makes it possible for others to know; (c) every links or OTP must be used carefully in order not to be seen by others.*
- 29.2 *The OTP sent by the Bank can only be used for 1 (one) time during the session of the transaction/Instruction. Once the OTP has been used or the session expires, the OTP that was previously submitted cannot be reused. If the Customer is about to repeat the transaction/Instruction mentioned, the Customer must enter a new OTP.*

30. EVIDENTIARY MATTERS

- 30.1 *The Customer hereby agrees that the bookkeeping, records/documents, tape/cartridge of electronic data, recording of communications, record of transactions evidence, sound recordings, CCTV recordings, computer print outs, copies or other forms of information storage or other data relating to the Account, funds or Account transactions as determined by the Bank is the perfect, legitimate and binding to the Customer even if such documents are not followed by the original document and/or are not signed by a wet signature/electronic signature of the Customer and/or the Bank. If necessary, the Bank will send a report on each account to the Customer using the means/media which to be determined in accordance with the Bank's prevailing policy. In the event of a mistake/error of record/bookkeeping by the Bank, the Bank reserves the right, in good faith, to at any time correct the errors made on the books and records of the Bank with respect to the Account statement, without obligation to obtain approval from the Customer and/or inform the Customer in advance.*
- 30.2 *The Customer hereby declares and agrees that the Bank's records and books as a result or as a consequence arising from the Bank's actions in correcting the mistake of the Account as referred to in Article 30.1 above shall apply and bind the Customer as a valid, absolute and perfect evidence.*

- 30.3 Khusus untuk permohonan, transaksi dan/atau Instruksi yang disampaikan oleh Nasabah melalui email, faksimili, telepon dan/atau sarana elektronik lainnya yang dapat diterima oleh Bank ("**Sarana Elektronik**") serta mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank, Nasabah sepenuhnya setuju bahwa setiap permohonan, transaksi dan/atau Instruksi yang disampaikan oleh Nasabah melalui Sarana Elektronik tersebut (i) adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai bukti yang sah dan sempurna serta mempunyai kekuatan hukum meskipun tidak diikuti pengiriman dokumen aslinya dan/atau tidak dibubuhi tandatangan basah/tandatangan elektronik oleh Nasabah dan/atau Bank, kecuali untuk permohonan, transaksi dan/atau Instruksi yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku wajib disampaikan dalam bentuk dokumen asli dan/atau dengan tanda tangan basah. Nasabah setuju untuk mengesampingkan Pasal 1888 KUHP, dan (ii) pembuktian atas setiap transaksi Rekening dapat dilihat melalui mutasi transaksi pada Rekening yang terkait dengan transaksi yang ada pada Bank, dokumen-dokumen tertulis maupun elektronik berupa email, faksimili dan/atau rekaman suara dan dokumen-dokumen lainnya yang dikeluarkan dan/atau dipergunakan Bank sehubungan dengan transaksi Rekening melalui email, faksimili dan/atau telepon dan atau media elektronik lainnya.
- 30.4 Nasabah menyetujui bahwa Bank dapat merekam setiap dan semua komunikasi elektronik antara lain melalui telepon, email, atau instrumen lainnya antara Bank dan Nasabah terkait dengan Produk dan/atau Layanan Bank. Nasabah setuju dan memberikan wewenang atas perekaman dan pemantauan komunikasi elektronik tersebut. Nasabah menyadari dan setuju bahwa atas setiap Instruksi Nasabah yang disampaikan melalui sarana elektronik yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, Bank berhak namun tidak wajib untuk melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum melakukan Instruksi dari Nasabah.
- 30.5 Nasabah dengan ini mengesahkan, menjamin serta menerima tanggung jawab secara penuh untuk setiap Instruksi yang disampaikan melalui sarana elektronik yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank atau diterima oleh Bank, baik Instruksi tersebut diberikan oleh Nasabah maupun orang yang dianggap diberi kewenangan oleh Nasabah.
- 30.6 Nasabah memahami, mengakui dan menerima setiap transaksi dan seluruh konsekuensi yang timbul dari setiap instruksi dan komunikasi yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari setiap dan segala kerugian, klaim, tindakan, proses, tuntutan, permintaan, biaya dan pengeluaran apapun dan kapanpun yang dialami atau terjadi dalam bentuk dan cara apapun, yang timbul dari dan/atau sebagai akibat dari instruksi dan komunikasi yang Nasabah sampaikan kepada Bank sepanjang Bank telah melakukan pemrosesan transaksi sesuai dengan cara-cara yang disepakati tersebut di atas.
31. **APLIKASI SYARAT DAN KETENTUAN LAIN** Apabila Layanan atau Produk disediakan kepada Nasabah oleh Bank berdasarkan syarat dan ketentuan terpisah, maka syarat dan ketentuan tersebut menjadi satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan ini. Dalam hal terdapat perbedaan pengertian, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.
32. **CABANG, ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI** Cabang Bank dalam yurisdiksi lain, anak perusahaan atau afiliasinya (apabila ada) tidak bertanggungjawab kepada Nasabah sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Bank dan/atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
33. **KOMUNIKASI**
- 33.1 Untuk kepentingan komunikasi atau korespondensi, Nasabah dapat menghubungi layanan Call OCBC NISP atau nomor
- 30.3 *Specifically for the application, transaction and/or Instruction submitted by the Customer via email, facsimile, telephone and/or other electronic means acceptable to the Bank ("**Electronic Means**") and by referring to the prevailing regulations of the Bank, the Customer fully agrees that each application, transaction and/or Instruction submitted by the Customer through Electronic Means (i) is valid and binding and apply as a valid and perfect and legally enforceable evidence even though it is not followed by delivery of the original document and/or is not signed by a wet signature/electronic signature of the Customer and/or the Bank, unless for applications, transactions and/or Instructions that based on the prevailing laws must be submitted in the form of an original document and/or wet signature. The Customer agrees to waive Article 1888 of the Indonesian Civil Code, and (ii) proof of each transaction of the Account can be seen through the list of transactions of the Account associated with the transaction at the Bank, written documents or in electronic form such as email, facsimile and/or voice recording and other documents issued and/or used by the Bank in connection with the transaction of the Account via email, facsimile and/or telephone and or other electronic media.*
- 30.4 *The Customer agrees that the Bank may record any and all electronic communications such as through telephone, email or other instrument between the Bank and the Customer in relation to the Products and/or Services of the Bank. The Customer agrees and authorises the recording and monitoring of such electronic communications. The Customer acknowledges and agrees that for any Customer Instruction submitted through electronic means as set out in these Terms and Conditions, the Bank is entitled but not obliged to verify and identify the Customer prior to the Instruction of the Customer.*
- 30.5 *The Customer authorises, guarantees and accepts full responsibility for every Instruction submitted by electronic means provided by the Customer to the Bank or accepted by the Bank, whether such Instruction is provided by the Customer or the person deemed authorised by the Customer.*
- 30.6 *The Customer understands, acknowledges and accepts all transactions and all consequences arising from each instruction and communication made in the manner described above, and therefore, the Customer releases the Bank from any and all losses, claims, actions, processes, demands, requests, costs and expenses in any form whatsoever and at any time incurred or incurred in any form and way, arising out of and/or as a result of the instruction and communication that the Customer has submitted to the Bank as long as the Bank has conducted the process of transaction in accordance with the manner as agreed above.*
31. **APPLICATION OF OTHER TERMS AND CONDITIONS**
If the Services or Products are provided to the Customer by the Bank under separate terms and conditions, then such terms and conditions shall become an inseparable part of these Terms and Conditions. In the event of discrepancies on the interpretation, the provisions of these Terms and Conditions shall prevail.
32. **BRANCHES, SUBSIDIARIES AND AFFILIATES**
The Bank's branches in other jurisdictions, its subsidiaries or affiliates (if any) are not responsible to the Customer in respect of the Bank's obligations and/or obligations in accordance with these Terms and Conditions.
33. **COMMUNICATIONS**
- 33.1 *For communication or correspondence purposes, the Customer may contact Call OCBC NISP or other number as informed by the*

lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Dalam hal terdapat perubahan alamat / alamat e-mail / nomor telepon / telepon seluler Nasabah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari Nasabah, maka Bank tidak bertanggung jawab apabila komunikasi yang dikirimkan tidak diterima oleh Nasabah karena alasan-alasan tersebut di atas. Oleh karena itu apabila terdapat perubahan data, maka Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan perubahan tersebut kepada Bank dan perubahan tersebut hanya berlaku jika telah diterima dan/atau disetujui oleh Bank.

33.2 Setiap laporan, advis, konfirmasi, pemberitahuan, pengumuman, permintaan dan semua korespondensi oleh Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini ("Korespondensi") akan dikirimkan kepada Nasabah:

- (a) apabila Nasabah adalah perorangan, maka kepada Nasabah atau perwakilan perorangan Nasabah yang bersangkutan. Apabila Nasabah adalah perusahaan atau bukan perorangan, maka kepada pejabat perusahaan atau orang yang berwenang mewakili Nasabah;
- (b) dengan mengirimmkannya kepada Nasabah atau salah satu pejabat atau orang yang berwenang mewakili Nasabah (mana yang relevan) pada alamat Nasabah yang terakhir terdaftar di Bank; atau
- (c) melalui faksimili atau surat elektronik (email) yang dialamatkan kepada alamat faksimili atau surat elektronik (email) Nasabah yang tercatat di Bank.

33.3 Bank tidak bertanggung jawab atas kesalahpahaman, keterlambatan, atau pengiriman instruksi atau komunikasi yang bermasalah sebagai akibat penggunaan layanan pos, faksimili, surat elektronik (email), telepon, atau telex atau cara atau komunikasi lain antara Nasabah dan Bank serta antara Bank dan Nasabah, kecuali yang disebabkan oleh kesalahan nyata Bank.

34. PERUBAHAN-PERUBAHAN

Setiap saat berdasarkan kebijakannya dan dengan pemberitahuan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya, dengan cara sebagaimana dimaksud dibawah ini, Bank dapat (i) mengubah satu atau lebih Syarat dan Ketentuan ini atau (ii) menghentikan ketentuan suatu jenis Rekening yang diatur di dalam Syarat dan Ketentuan ini secara permanen dengan cara:

- (a) mengumumkan perubahan tersebut dalam Laporan Rekening yang dikirimkan kepada Nasabah; atau
- (b) memasang pemberitahuan mengenai perubahan tersebut di kantor cabang Bank; atau
- (c) melalui pemberitahuan tertulis lainnya; atau
- (d) melalui media elektronik; atau
- (e) melalui cara komunikasi lain yang ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri.

dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Nasabah melanjutkan menggunakan Rekening (-Rekening) setelah pemberitahuan tersebut, maka Nasabah dianggap telah menyetujui dan menerima perubahan-perubahan tersebut.

Untuk tujuan penghentian Rekening sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, Bank dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 dari Undang-undang Hukum Perdata.

35. KEADAAN MEMAKSA

Nasabah setuju bahwa Bank dibebaskan dari segala tanggung jawab sebagai akibat dari kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, kerusuhan, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah dan/atau instansi yang berwenang, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank (Force Majeure).

Bank from time to time. In the event of any change of address/e-mail address/telephone number/cell phone of the Customer without any prior notice from the Customer, the Bank shall not be liable if the communication sent by the Bank is not received by the Customer for the reasons above. Therefore, if there is a change in data, the Customer shall notify and inform the change to the Bank and the change is only valid if it has been accepted and/or approved by the Bank.

33.2 Every report, advice, confirmation, notice, announcement, request and all correspondences by the Bank in accordance with these Terms and Conditions ("correspondence") will be sent to the Customer:

- (a) if the Customer is an individual, then to the Customer or the individual representative of the Customer concerned. If the Customer is a company or not an individual, then to the company's officer or the authorised person to represent the Customer;
- (b) By sending it to the Customer or any of its officers or authorised persons representing the Customer (whichever is relevant) to the latest Customer's address as registered at the Bank;
- (c) through facsimile or electronic mail (email) addressed to the facsimile or electronic mail (email) address of the Customer registered at the Bank.

33.3 The Bank shall not be liable for any misunderstanding, delays, or error of transmission of any instruction or communication as a result of the use of postal, facsimile, electronic mail (email), telephone, or telex or any other means or communication between the Customer and the Bank and between the Bank and the Customer, except as caused by the real fault of the Bank.

34. CHANGES

At any time based on its discretion and by notification to the Customer in no later than 30 (thirty) Business Days, in the manner as referred to below, the Bank may (i) change one or more of these Terms and Conditions or (ii) terminate permanently the provisions of a type of Account as set out in these Terms and Conditions by:

- (a) announcing such change in the Account Statement sent to the Customer; or
- (b) set out a notice of that change at the branch office of the Bank; or
- (c) through other written notices; or
- (d) through electronic media; or
- (e) through other means of communication as determined by the Bank at its sole discretion.

by considering to the prevailing laws and regulations.

If the Customer continues to use the account(s) after the notification, then the Customer is deemed to have agreed and accept the changes.

For the purpose of termination of Account in accordance with these Terms and Conditions, the Bank and the Customer hereby waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.

35. FORCE MAJEURE

The Customer agrees that the Bank is released from any liability as a result of events or causes beyond the authority or ability of the Bank including but not limited to natural disasters, fires, war, riots, civil unrest, non-functioning of equipment, systems or transmissions, electrical disturbances, telecommunication disruptions, government policies and/or agencies authority, failure in the application of new technology, as well as events or other causes beyond the power or ability of the Bank (Force Majeure).

36. **KETENTUAN TERKAIT FATCA DAN CRS**
- 36.1 Nasabah/calon Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah/calon Nasabah merupakan subjek pajak berdasarkan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* ("Subject FATCA"), *Common Reporting Standard* ("Subject CRS") dan Peraturan mengenai Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, maka Nasabah/calon Nasabah akan melengkapi setiap dokumen dan/atau formulir yang dipersyaratkan oleh Bank terkait dengan kewajiban perpajakan Nasabah selain di Indonesia dan menjamin kebenaran atas setiap informasi yang diberikan di dalam dokumen dan/atau formulir tersebut. Apabila status Nasabah berubah menjadi Subjek FATCA dan/atau CRS, maka Nasabah wajib selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan status tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank.
- 36.2 Nasabah/calon Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa informasi Nasabah/calon Nasabah akan diteruskan ke pihak otoritas baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas pajak Indonesia.
- 36.3 Nasabah/calon Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa jika Bank berhak menolak hubungan usaha dan/atau menolak transaksi baru terkait rekening keuangan apabila Nasabah/calon Nasabah tidak bersedia memenuhi prosedur identifikasi yang berlaku pada Bank terkait dengan CRS.
37. **KETERPISAHAN**
Dalam hal suatu ketentuan pada Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan lain sebagainya), maka (i) keberlakuan, keabsahan dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan, dengan cara apapun, terpengaruh, berkurang atau terganggu, tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak; dan (ii) Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak untuk menyesuaikan ketentuan(-ketentuan) yang tidak berlaku/tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.
38. **UNDANG-UNDANG DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU**
Syarat dan Ketentuan ini tunduk dan diartikan dalam semua hal sesuai dengan undang-undang Negara Republik Indonesia tetapi dalam memberlakukan Syarat dan Ketentuan ini Bank bebas memulai atau mengambil tindakan atau tuntutan atau apapun terhadap Nasabah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia tanpa membatasi hak Bank untuk melakukan tuntutan di pengadilan dan yurisdiksi lainnya.
39. **PEMBERIAN KUASA**
Semua kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini:
(a) tidak dapat dibatalkan;
(b) mengizinkan hak substitusi yang penuh;
(c) mengizinkan pernyataan penuh oleh Nasabah, dimana dan terhadap siapapun, dalam semua hal dan tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa ini.

Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan setiap informasi yang telah diperoleh Bank mengenai Nasabah, kegiatan usaha Nasabah, rekening-rekening dan/atau hubungan(-hubungan) bisnis/transaksi Nasabah dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada rincian tentang fasilitas-fasilitas dan transaksi-transaksi Nasabah yang dilakukan dengan Bank, dalam kapasitasnya sebagai bankir dari Nasabah atau dalam kapasitas lainnya untuk keperluan operasional dan/atau pemenuhan atas
36. **RELATED PROVISIONS ON FATCA AND CRS**
- 36.1 *The Customer/prospective Customer agrees that in the event the Customer/prospective Customer is a tax subject based on the Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA Subject"), Common Reporting Standard ("CRS Subject") and Regulations regarding the Reporting of Foreign Customer Information In Relation to Taxation to the Partner Country or Partner Jurisdiction, then the Customer/prospective Customer shall complete every document and/or form required by the Bank in relation to the taxation obligation of the Customer other than in Indonesia and warrant the correctness of any information provided in the document and/or form. If the status of the Customer is changed to the FATCA Subject and/or CRS, then the Customer must at no later than 30 (thirty) calendar days after such change of status to notify the Bank in writing.*
- 36.2 *The Customer/prospective Customer acknowledges and agrees that the information of the Customer/prospective Customer shall be forwarded to the authority either The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK) or the tax authority in Indonesia.*
- 36.3 *The Customer/prospective Customer acknowledges and agrees that the Bank reserves the right to refuse a business relationship and/or reject a new transaction related to the financial account if the Customer/prospective Customer is not willing to fulfil the identification procedures prevailing at the Bank related to the CRS.*
37. **SEVERABILITY**
In the event that any provision of this Terms and Conditions becomes invalid, illegal or unenforceable under the provisions of the prevailing laws and regulations (including and not limited to the provisions of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK), Bank Indonesia and others), then (i) the validity, legality and enforceability of the remaining provisions in these Terms and Conditions shall not, in any way, be affected, diminished or disrupted, it shall remain valid and binding to the Parties and (ii) the Customer hereby agrees that the Bank reserves the right to adjust the invalid/illegal and unenforceable provisions with the prevailing laws and regulations and/or government policies so that they can be fulfilled by the Parties.
38. **APPLICABLE LAWS AND JURISDICTIONS**
These Terms and Conditions are subject to and shall be construed in all respects in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, however, in enforcing these Terms and Conditions the Bank is free to initiate or take any action or lawsuit or others against the Customer at the South Jakarta District Court in Indonesia without limiting the rights of the Bank to submit a lawsuit in other courts and jurisdictions.
39. **AUTHORISATION**
All authorisations that are provided by the Customer to the Bank are in accordance with these Terms and Conditions:
(a) *irrevocable;*
(b) *allows full substitution of rights;*
(c) *allows full declaration by the Customer, where and against anyone, in all matters and actions concerning the matters relating to these authorisations.*

The Customer authorises the Bank to disclose every information obtained by the Bank in regards to the Customer, business activities of the Customer, the accounts and/or the business relationships/ transactions of the Customer with the Bank, including but not limited to the details of facilities and transactions conducted by the Customer with the Bank, in its capacity as bankers of the Customer or in its other capacity for operational purpose and/or fulfillment of certain regulatory requirements, to (i) the head office and other branch offices of the Bank and other parties related to the Bank, (ii)

persyaratan peraturan tertentu, kepada (i) kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya dari Bank dan pihak lain yang terkait dengan Bank, (ii) agen Bank/korespondennya, (iii) para penjamin, (iv) para pengacara, (v) para konsultan profesional dan para penyedia jasa Bank yang terikat pada kewajiban kerahasiaan dengan Bank.

Pemberian kuasa dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Nasabah setuju bahwa kuasa yang diberikan oleh Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dibatalkan atau diakhiri selama terjadi hubungan bisnis antara Nasabah dan Bank atau karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

40. **REKAMAN**

Dalam rangka menyediakan layanannya, Bank (atau agennya) apabila perlu (tetapi tidak diwajibkan) merekam setiap instruksi lisan yang diterima dari Nasabah dan/atau komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) sehubungan dengan layanan tersebut.

41. **PERSETUJUAN PENAWARAN PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN**

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan setiap data, informasi dan keterangan yang terkait dengan Nasabah yang diperoleh dan/atau dimiliki oleh Bank termasuk data dan informasi transaksi, status kolektibilitas (apabila ada) dan sarana komunikasi pribadi Nasabah, untuk segala keperluan sepanjang dimungkinkan dan diperkenan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pengiriman pemberitahuan, informasi, penawaran atau pemasaran produk dan/atau layanan Bank atau produk dan/atau layanan pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan Bank atau hal-hal lainnya yang memiliki maksud dan tujuan sejenis ke sarana komunikasi pribadi Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penggunaan data, informasi dan keterangan milik pihak ketiga yang disampaikan Nasabah kepada Bank, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut, dan oleh karena itu Bank dibebaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Nasabah maupun pihak ketiga yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, informasi dan keterangan yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.

42. **FASILITAS SAFE DEPOSIT BOX (SDB)**

1. **Masa Sewa, Harga Sewa Dan Uang Jaminan.**

- (i). Masa sewa *Safe Deposit Box* (SDB) berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak Nasabah (a) mengajukan permohonan penggunaan fasilitas SDB kepada Bank, (b) membayar uang jaminan (deposit) ("**Uang Jaminan**"), dan (c) membayar harga sewa SDB dalam besaran sebagaimana telah diinformasikan oleh Bank ("**Harga Sewa**").
- (ii). Nasabah setuju bahwa selama masa sewa, Nasabah akan dikenakan Harga Sewa, Uang Jaminan dan denda keterlambatan (jika ada) sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Nasabah juga setuju bahwa Bank berhak meninjau kembali dan/atau melakukan perubahan Harga Sewa dan/atau Uang Jaminan dan/atau denda keterlambatan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui kantor Bank atau media lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

the agents of the Bank/its correspondences, (iii) guarantors, (iv) lawyers, (v) professional consultants and the Bank's service providers who are bound by the confidentiality obligations with the Bank.

The granting of the authorisation in these Terms and Conditions constitutes an important and inseparable part to these Terms and Conditions. The Customer agrees that the power provided by the Customer in these Terms and Conditions shall not be cancelled or terminated during the business relationship between the Customer and the Bank or for any reason whatsoever, including but not limited to the statements in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

40. **RECORDING**

In order to provide its services, the Bank (or its agents) if necessary (but not required) records every verbal instruction received from the Customer and/or the verbal communication between the Customer and the Bank (or its agent) in connection with the services

41. **CONSENT OF PRODUCT OFFERINGS AND BANKING SERVICES**

The Customer hereby provides the Bank with approval and authority to use and/or utilise any data, information and description related to the Customer, which is acquired and/or owned by the Bank, including data and transaction information, status of the collectibility (if any) and the Customer's personal means of communication, for all purposes provided that it is possible and permitted by the prevailing laws and regulations, including authorises the Bank to send notices, information, offers or marketing of products and/or services of the Bank or other third party products and/or services in cooperation with the Bank or other things that have similar objectives and purposes to the Customer's personal means of communication by considering the prevailing laws and regulations.

On the use of data, information and descriptions of the third parties which the Customer has provided to the Bank, the Customer states that the Customer has obtained the consent of any third party for the use of such data, information and description, and therefore, the Bank is released from any claim, demand, lawsuit and/or responsibility in any form either from the Customer or any third party arising in the future in connection with the use of data, information and description which has obtained such written approval by the Bank.

42. **SAFE DEPOSIT BOX (SDB) FACILITY**

1. **Lease Period, Lease Price and Security Deposit.**

- (i). *The lease period of Safe Deposit Box (SDB) is 1 (one) year since the Customer (a) submitted the application for the use of the SDB facility to the Bank, (b) paid the security deposit ("Security Deposit"), and (c) paid the lease price of the SDB at the amount as informed by the Bank ("Lease Price").*
- (ii). *The Customer agrees that during the lease period, the Customer will be charged the Lease Price, Security Deposit and late penalty (if any) in accordance with the prevailing regulations at the Bank. The Customer also agrees that the Bank has the right to review and/or change the Lease Price and/or Security Deposit and/or late penalty with prior notice through the Bank's office or other media determined by the Bank with respect to the prevailing laws and regulations.*

- (iii). Nasabah setuju bahwa Bank akan memblokir Uang Jaminan selama masa sewa guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah yang belum terselesaikan dikemudian hari. Pemblokiran atas Uang Jaminan tersebut akan dilepaskan oleh Bank pada saat atau setelah Nasabah menyelesaikan seluruh kewajiban dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) kepada Bank, termasuk dan tidak terbatas pada pengembalian kunci SDB kepada Bank dalam keadaan utuh dan tanpa cacat. Apabila kunci SDB hilang atau rusak karena kelalaian Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak dan berwenang untuk memperhitungkan Uang Jaminan sebagai biaya penggantian kunci SDB dan pembukaan/pembongkaran SDB. Jika biaya penggantian kunci SDB dan pembukaan/pembongkaran SDB lebih besar daripada Uang Jaminan tersebut, maka Bank akan mendebet Rekening sebagai perhitungan atas kekurangan tersebut.
- (iv). Dalam hal Nasabah memperpanjang masa sewa SDB, maka Harga Sewa untuk masa sewa selanjutnya wajib dilunasi terlebih dahulu sebesar Harga Sewa yang berlaku pada saat perpanjangan dan akan didebet langsung dari Rekening Nasabah.
- (v). Pembayaran atas Harga Sewa yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali oleh Nasabah karena alasan apapun juga. Kecuali fasilitas SDB dibatalkan oleh pihak Bank, maka Bank akan mengembalikan Harga Sewa untuk masa sewa yang belum dinikmati oleh Nasabah secara pro-rata.
- (vi). Kunci SDB akan diserahkan kepada Nasabah oleh Bank setelah terpenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (i) di atas.

2. Tata Tertib Penyewaan dan Penggunaan SDB.

Nasabah setuju dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- (i). Nasabah perorangan maupun badan usaha dapat melakukan pembukaan SDB dengan mengisi formulir pembukaan yang disediakan oleh Bank.
- (ii). SDB hanya dapat dibuka dengan 2 (dua) jenis kunci SDB yang berbeda, yaitu 1 (satu) jenis anak kunci SDB yang dipegang oleh Nasabah dan 1 (satu) jenis *master key* yang dipegang oleh Bank. Nasabah wajib menjaga agar kunci SDB yang telah diserahkan oleh Bank kepada Nasabah tidak rusak, hilang dan/atau disalahgunakan oleh pihak lain.
- (iii). tidak melakukan duplikasi kunci SDB, baik oleh diri sendiri maupun dengan bantuan pihak lain selain Bank.
- (iv). penyimpanan barang ke dalam atau pengambilan barang dari SDB dapat dilakukan pada setiap Hari Kerja pada jam kerja Bank atau pada hari/jam lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Bank, dengan ketentuan bahwa lamanya setiap penggunaan SDB adalah maksimum 15 (lima belas) menit.
- (v). yang diperbolehkan untuk memasuki tempat/ruang khazanah dan menggunakan SDB hanyalah Nasabah selaku penyewa dan/atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah dengan ketentuan jumlah pihak yang dapat masuk ke khazanah maksimal 2 (dua) orang.
- (vi). SDB tidak akan digunakan untuk menyimpan benda-benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan/peraturan pemerintah Republik Indonesia dan benda-benda yang diduga dapat membahayakan/merusak SDB, bangunan dan benda-benda lainnya yang terdapat di sekitarnya.

- (iii). *The Customer agrees that the Bank will block the Security Deposit during the term of the lease to guarantee settlement of the Customer's unpaid liabilities in the future. The blocking of the Security Deposit will be released by the Bank at the time or after the Customer has paid all liabilities and/or other costs (if any) to the Bank, including, and not limited to the return of the SDB key to the Bank in full and without damage. If the SDB key is lost or damaged due to Customer's negligence, the Customer agrees that the Bank has the right and authority to account the Security Deposit as costs replacement of the SDB key and the opening/dismantling the SDB. If the costs for replacement of the SDB key and the opening/dismantling the SDB are greater than the Security Deposit, the Bank will debit the Account as a compensation of such shortage.*

- (iv). *In the event the Customer extends the SDB lease period, the Lease Price of the next Lease Period must be settled in advance at the amount of the Lease Price applicable at the time of renewal and will be debited directly from the Customer's Account.*

- (v). *The payment of the Lease Price which has been paid cannot be refunded by the Customer for any reason whatsoever. Unless the SDB facility is cancelled by the Bank, the Bank will return the Lease Price for the period of lease that has not been enjoyed by the customer on a pro-rata basis.*

- (vi). *The Bank shall provide the SDB key to the Customer upon fulfilment of the conditions as set out in point 1(i) above.*

2. Rules of Leasing and Using the SDB.

The Customer agrees and warrants the followings:

- (i). *Individual Customers and business entities may open the SDB by completing the opening form as provided by the Bank.*

- (ii). *The SDB can only be opened with 2 (two) different key types of SDB, namely 1 (one) SDB key held by the Customer and 1 (one) type of master key held by the Bank. The Customer shall keep the SDB key that has been handed by the Bank to the Customer to be not damaged, lost and/or being misused by another party*

- (iii). *Not duplicating the SDB key, either by themselves or with the assistance of other parties other than the Bank.*

- (iv). *Storing the goods in or out of SDB can be conducted on any Business Day during the Bank's working hours or on any other day/hour to be determined later on by the Bank, provided that the length of each use of SDB is at a maximum of 15 (fifteen) minutes.*

- (v). *The one who is allowed to enter the SDB room/the vault and use the SDB is only the Customer as the lessee and/or his/her proxy or the beneficiary of the Customer with the requirement that the number of persons who can enter the vault is of a maximum of 2 (two) persons.*

- (vi). *The SDB shall not be used to store any objects prohibited by the laws and regulations of the Government of the Republic of Indonesia and objects that are suspected to be dangerous/damaging to the SDB, buildings and other objects that are in the vicinity.*

- (vii). untuk setiap saat atas permintaan Bank (baik karena alasan perbaikan maupun karena alasan lainnya) bersedia menukar SDB yang telah disewanya dengan SDB lain yang ditunjuk oleh Bank. Untuk maksud penukaran tersebut, Bank dan Nasabah sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu dokumen atau bentuk kesepakatan tertulis lainnya.
- (viii). bertanggung-jawab penuh terhadap penggunaan SDB yang telah disewanya, dan membebaskan Bank terhadap segala kerugian sebagai akibat kehilangan barang yang disimpan, perubahan dalam kualitas, cacat, kehilangan, kerusakan atau hal lain yang menyebabkan berubahnya bentuk atau nilai ekonomis dari barang maupun hilangnya barang tersebut, termasuk juga kerugian sebagai akibat dari dilakukannya pembongkaran SDB.
- (ix). tidak akan menyewakan kembali, mengalihkan, menjual atau menggadaikan SDB atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya penguasaan atau hak penggunaan SDB kepada pihak lain manapun.

3. Perpanjangan Masa Sewa Dan Denda Keterlambatan

- (i). Dalam hal masa Sewa telah berakhir dan Bank tidak menerima pemberitahuan pengakhiran dari Nasabah, maka masa sewa akan diperpanjang secara otomatis untuk masa sewa 1 (satu) tahun dan Bank akan mendebet Rekening untuk membayar uang perpanjangan masa sewa.
- (ii). Apabila dana pada Rekening Nasabah tidak mencukupi untuk membayar uang perpanjangan masa sewa sesuai ketentuan butir (i) di atas, maka Bank akan mengenakan kepada Nasabah denda keterlambatan pembayaran uang perpanjangan masa sewa ("**Denda Keterlambatan**") sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Denda Keterlambatan dihitung sejak tanggal perpanjangan masa sewa sampai dengan pembayaran diterima Bank melalui pendebitan Rekening Nasabah sebesar uang perpanjangan masa sewa dan Denda Keterlambatan secara penuh.
- (iii). Dalam hal terjadi perpanjangan otomatis masa sewa dan keterlambatan pembayaran uang perpanjangan masa sewa sebagaimana dimaksud di atas, maka Bank akan mengirimkan kepada Nasabah pemberitahuan (selanjutnya disebut "**Pemberitahuan**") dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bank akan mengirimkan Pemberitahuan ke-1 dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya masa sewa.
 - b. Bank akan mengirimkan Pemberitahuan ke-2 dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan Pemberitahuan ke-1.
 - c. Bank akan mengirimkan Pemberitahuan ke-3 dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan Pemberitahuan ke-2. Selanjutnya, Pemberitahuan ke-3 tersebut juga berisi peringatan Bank kepada Nasabah atas adanya risiko pembongkaran SDB jika Nasabah belum/tidak dapat menyelesaikan

- (vii). *at any time upon the request of the Bank (whether due to the reason of improvement or for any other reason) is willing to exchange the leased SDB with another SDB appointed by the Bank. For the purpose of the exchange, the Bank and the Customer agree to express it into a document or other written agreement.*
- (viii). *To be fully responsible for the use of the leased SDB and releases the Bank against all losses as a result of the loss of goods stored, changes in quality, defects, loss, damage or other matters that have caused the change of shape or economic value of the goods or loss of the goods, including the losses as a result of the forced opening of the SDB.*
- (ix). *shall not lease back, assign, sell or encumber the SDB or do any other things that cause the transfer or right to use the SDB to any other party.*

3. Extension of Lease Period and Late Penalty

- (i). *In the event the lease period has expired, and the Bank has not received the notification of termination from the Customer, then the lease period will be renewed automatically for the lease period of 1 (one) year and the Bank will debit the account to pay for the renewal of the lease period.*
- (ii). *If the funds in the Customer's account are not sufficient to pay the renewal of the lease in time in accordance with the provisions of the point (i) above, then the Bank will charge the Customer a late penalty for the payment of the renewal of the lease period ("Late Penalty") according to the prevailing regulations of the Bank. The Late Penalty is calculated from the date of the renewal of the lease period until the payment is received by the Bank by debiting the Customer Account in the amount of the renewal of the lease period and the Late Penalty in full.*
- (iii). *In the event of an automatic renewal of the lease period and late payment of the lease renewal as mentioned above take place, the Bank will send the Customer a notice (hereinafter referred to as "Notice") with the following mechanisms:*
 - a. *The Bank shall send the 1st Notice in the event that the Customer has not paid the lease renewal period and/or the Late Penalty within 30 (thirty) calendar days from the expiry date of the lease period.*
 - b. *The Bank shall send the 2nd Notice in the event that the Customer has not paid the lease renewal period and/or the Late Penalty within 30 (thirty) calendar days as of the date of the issuance of the 1st Notice.*
 - c. *The Bank shall send the 3rd notice in the event that the Customer has not paid the lease renewal period and/or the Late Penalty within 30 (thirty) calendar days as of the date of issuance of the 2nd Notice. Furthermore, the 3rd Notice also contains a warning from the Bank to the Customer for the risk of force opening of SDB if the Customer has not/cannot fulfil his/her obligations within the stipulated time.*

kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan.

- (iv). Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah dilarang memasuki ruang khazanah SDB untuk menggunakan SDB sebelum melunasi pembayaran uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan.
- (v). Bank akan melakukan pembongkaran SDB dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan Pemberitahuan ke-3.

4. Pembongkaran SDB

- (i). Nasabah setuju bahwa Bank berhak dan memiliki kewenangan untuk membongkar/membuka paksa SDB yang disewa oleh Nasabah karena salah satu atau lebih alasan berikut:
 - a. karena permintaan dari Nasabah berdasarkan alasan-alasan tertentu, misalnya Nasabah atau kuasanya atau ahli warisnya yang sah menghilangkan atau merusakkan kunci SDB yang berada dalam kekuasaannya, atau alasan lain yang dapat diterima oleh Bank;
 - b. karena melaksanakan permintaan atau perintah dari instansi penegak hukum atau yang berwenang lainnya;
 - c. karena berdasarkan penilaian Bank, Nasabah melanggar ketentuan yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini;
 - d. Apabila Nasabah tidak melakukan pengambilan barang dan pengembalian kunci SDB dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa sewa berakhir atau diakhiri;
 - e. Apabila Nasabah belum/tidak melunasi kewajiban pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - f. Nasabah tidak dapat dihubungi oleh Bank atau sampai jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank, Nasabah tidak datang untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
- (ii). Dalam hal terjadi pembongkaran SDB, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko maupun tuntutan apapun dari Nasabah maupun dari pihak lain manapun, termasuk membebaskan Bank dari perubahan bentuk/nilai/kondisi maupun hilangnya barang/isi dari SDB.
- (iii). Dalam hal Bank melakukan pembongkaran SDB, maka pembongkaran tersebut dapat disaksikan oleh Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah. Dalam hal Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah tidak hadir, maka Bank mempunyai hak untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi untuk pembongkaran SDB dan biaya jasa Notaris tersebut wajib dibayar oleh Nasabah atau ahli waris yang sah dari Nasabah.
- (iv). Untuk pembongkaran SDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) di atas, Bank dan Notaris akan membuat Berita Acara Pembongkaran yang menyebutkan jenis dan jumlah barang yang disimpan di dalam SDB. Berita Acara Pembongkaran mengikat Bank dan Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi sebagai alat bukti yang sempurna untuk digunakan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (v). Seluruh biaya yang timbul dari pembongkaran SDB, termasuk biaya untuk pengembalian bentuk dan

(iv). *the Customer or his/her proxy or the beneficiary of the Customer is prohibited from entering the SDB vault to use the SDB before settling the payment of the lease renewal fee and/or the Late Penalty.*

(v). *The Bank will force open the SDB if the Customer has not paid the lease renewal period and/or the Late Penalty within 30 (thirty) calendar days after the date of the issuance of the 3rd Notice.*

4. The Forced Opening of SDB

- (i). *The Customer agrees that the Bank reserves the right and has the authority to dismantle/force to open the SDB leased by the Customer for one or more of the following reasons:*
 - a. *Due to a request from the Customer based on certain reasons, such as the Customer or the proxy or his/her lawful beneficiary has lost or damaged the SDB key which is in his or her possession, or other reasons which can be acceptable to the Bank;*
 - b. *Due to carrying out request or order from law enforcement agency or other competent authorities;*
 - c. *Due to the assessment of the Bank, the Customer violates the terms and conditions of the SDB facility.*
 - d. *If the Customer does not collect and return the SDB key within 3 (three) months after the lease period expires or is terminated;*
 - e. *If the Customer has not/does not settle the payment obligation until the deadline that has been determined;*
 - f. *The Customer cannot be contacted by the Bank or until a certain period specified by the Bank, the Customer has not come to settle his or her obligations under these Terms and Conditions of SDB Facility.*
- (ii). *In the event of the forced opening of SDB, the Customer agrees to release the Bank from any risks or demands from the Customer or any other parties, including releasing the Bank from any changes in the form/value/condition or loss of the goods/contents of the SDB.*
- (iii). *In the event that the Bank forces open the SDB, then this forced opening can be witnessed by the Customer or the proxy or the lawful beneficiary of the Customer. In the event that the Customer or the proxy or the lawful beneficiary of the Customer is absent, then the Bank has the right to present a Notary as a witness of the forced opening of the SDB and the service fee of the Notary is payable by the Customer or the lawful beneficiary of the Customer.*
- (iv). *In the forced opening the SDB as referred to in paragraph (iii) above, the Bank and the Notary shall make Minutes of Meeting of Forced Opening which mentions the type and the quantity of goods stored in the SDB. The Minutes of Meeting of Forced Opening is binding to the Bank and the Customer or the Customer or the proxy or his/her lawful beneficiary, in accordance with the prevailing laws and regulations and shall become undisputable evidence to be used inside or outside of the Court.*
- (v). *All costs incurred from the forced opening of the SDB, including the cost to return the shape and function of*

fungsi SDB menjadi sebagaimana mestinya, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah. Apabila tidak dilunasi oleh Nasabah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembongkaran dilakukan, maka Bank diberikan kuasa dan kewenangan oleh Nasabah untuk mendebet Uang Jaminan dan/atau mendebet Rekening maupun rekening lainnya atas nama Nasabah pada Bank guna pelunasan biaya-biaya tersebut.

- (vi). Khusus untuk pembongkaran SDB yang dilakukan karena Nasabah melanggar Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini, Nasabah setuju bahwa Bank hanya akan melakukan pengelolaan barang hasil pembongkaran SDB tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan biaya administrasi per bulan sebagaimana diberitahukan oleh Bank, terhitung sejak tanggal pembongkaran SDB. Apabila barang hasil pembongkaran SDB tidak diambil oleh Nasabah atau kuasanya atau ahli warisnya yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pembongkaran, maka dengan ini Nasabah setuju untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Terhadap barang-barang yang memiliki nilai jual, akan dilakukan penjualan di muka umum melalui pelelangan di hadapan Pejabat Lelang Klas II, yang mana hasil dari penjualan lelang digunakan untuk melunasi seluruh biaya dan denda yang menjadi kewajiban Nasabah, dan sisanya akan dikreditkan ke Rekening Nasabah atau rekening lain atas nama Nasabah pada Bank;
 - Terhadap barang-barang berupa dokumen dan/atau barang-barang lainnya yang tidak memiliki nilai jual, akan dikirimkan ke alamat korespondensi Nasabah yang tercatat di sistem Bank, yang pengirimannya akan menggunakan jasa pengiriman tercatat.
- (vii). Apabila pendebitan yang dilakukan oleh Bank belum cukup untuk melunasi biaya/kewajiban Nasabah kepada Bank, maka Nasabah setuju untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk menjual dan/atau mengalihkan sebagian atau keseluruhan barang yang disimpan dalam SDB dengan cara apapun dan dengan harga berapapun yang dianggap wajar oleh Bank, serta hasil penjualan/pengalihan tersebut (setelah diperhitungkan dengan biaya-biayanya) digunakan untuk membayar/melunasi setiap biaya/kewajiban Nasabah yang tertunggak kepada Bank.
- (viii). Apabila hasil penjualan/pengalihan barang yang disimpan dalam SDB yang dilakukan oleh Bank sebagaimana tersebut di atas ternyata melebihi dari nilai kewajiban Nasabah kepada Bank, maka kelebihan tersebut akan dikreditkan Bank ke Rekening Nasabah atau rekening lain atas nama Nasabah pada Bank.
- (ix). Dalam hal barang yang disimpan dalam SDB tidak laku dijual/dialihkan atau hasil penjualannya/pengalihannya tidak mencukupi untuk melunasi semua biaya/kewajiban Nasabah kepada Bank, Nasabah setuju bahwa kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (x). Dalam hal pembongkaran SDB dilakukan Bank karena pelanggaran Nasabah atas ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini, maka masa sewa berakhir dengan sendirinya dengan tetap memberikan hak penuh kepada Bank untuk menagih dan mendapatkan pelunasan setiap

the SDB as it should be, shall be the liability and responsibility of the Customer. If it is not settled by the Customer within 30 (thirty) calendar days since the forced opening is completed, the Bank is provided by the Customer a power and authority to debit the Security Deposit and/or debit the Account and other accounts on behalf of the Customer at the Bank in order to the repay such fees.

- (vi). *Specifically for the forced opening of SDB because the Customer violated the Terms and Conditions of the SDB Facility, the Customer agrees that the Bank shall only manage the content of the forced open SDB for a period of 1 (one) year with a monthly administrative fee as notified by the Bank, calculated from the date that the SDB was forced open. If the contents of the forced open SDB are not collected by the Customer or the proxy or the lawful beneficiary within 1 (one) year after the forced opening, then the Customer hereby agrees to provide power and authority to the Bank to carry out the following matters:*
- On goods that have a sale value, there shall be a public sale through an auction in front of the Class II Auction Officer, where the proceeds from the auction sale are used to pay off all costs and fines to which the Customer is obliged, and the remainder will be credited to the Customer Account or other account on behalf of the Customer at the Bank;*
 - For documents and/or other goods that do not have a sale value, it shall be sent to the correspondence address of the Customer as registered in the Bank's system, which shipment shall be using a tracking courier service.*
- (vii). *If the debit made by the Bank is not enough to settle the costs/liabilities of the Customer to the Bank, then the Customer agrees to give power and authority to the Bank to sell and/or transfer part or all of the goods stored in the SDB in any way and at any reasonable price by the Bank, and the proceeds of the sales/transfer (after being calculated with the costs) are used to pay/compensate any outstanding costs/liabilities of the Customer to the Bank.*
- (viii). *If the result of the sale/transfer of goods stored in SDB made by the Bank as mentioned above exceeds the value of the Customer's obligation to the Bank, then the excess will be credited to the Customer's account or other account on behalf of the Customer at the Bank.*
- (ix). *In the event that the goods stored in the SDB could not be sold/transferred or the proceeds of the sale/transfer are insufficient to settle all costs/liabilities of the Customer to the Bank, the Customer agrees that the deficits remains to be the responsibility of the Customer or the proxy or the lawful beneficiary of the Customer in accordance with the prevailing laws and regulations.*
- (x). *In the event that the forced opening of the SDB was carried out by the Bank due to the Customer's breach of the Terms and Conditions of the SDB Facility, then the term of lease shall expire by itself and still provide full rights to the Bank to collect and obtain repayment of any outstanding fees/liabilities, which has not been*

biaya/kewajiban apapun yang belum diselesaikan oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.

- (xi). Nasabah menjamin dan membebaskan Bank atas dilaksanakannya pembukaan/pembongkaran SDB sebagaimana diatur di butir ini.

5. Berakhirnya Masa Sewa SDB

- (i). Masa sewa SDB akan berakhir apabila:
- Atas permintaan dari Nasabah kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo masa sewa berakhir, serta dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank (apabila diperlukan);
 - Nasabah atau kuasanya melanggar ketentuan Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini;
 - Adanya kesepakatan Nasabah dan Bank untuk mengakhiri masa sewa SDB walaupun masa sewa (termasuk perpanjangannya) belum jatuh tempo;
 - Adanya putusan/penetapan dari pengadilan maupun instansi lainnya yang berwenang; atau
 - Adanya alasan atau pertimbangan tertentu dari Bank yang menyebabkan Bank memutuskan untuk mengakhiri masa sewa SDB sebelum waktunya.
- (ii). Pada saat mengajukan permohonan pengakhiran masa sewa dan penutupan SDB, Nasabah setuju atas hal-hal sebagai berikut:
- Nasabah/ kuasanya wajib mengosongkan/mengambil seluruh barang yang disimpan di dalam SDB;
 - Nasabah/ kuasanya wajib mengembalikan kunci SDB dalam keadaan utuh, lengkap, dan tidak rusak;
 - Nasabah/ kuasanya wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada kepada Bank (jika ada) dan Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh kewajiban tersebut terpenuhi;
 - Harga Sewa yang telah dibayarkan kepada Bank tidak dapat ditarik kembali.
- (iii). Nasabah dengan ini setuju memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pengakhiran masa sewa secara sepihak apabila Nasabah melanggar Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini dan/atau apabila terdapat alasan/pertimbangan tertentu dari Bank untuk melakukan pengakhiran tersebut.
- (iv). Dalam hal masa sewa berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (i) a, b, c, dan d di atas, maka pembayaran Harga Sewa tidak dapat dikembalikan. Pengembalian dan/atau penggunaan Uang Jaminan (bila ada) akibat pengakhiran tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
- (v). Dalam hal masa sewa berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (i) e di atas, maka pembayaran Harga Sewa dapat dikembalikan secara proporsional berdasarkan perhitungan Bank. Pengembalian dan/atau penggunaan Uang Jaminan (bila ada) akibat pengakhiran tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
- (vi). Apabila Nasabah meninggal dunia (perorangan) / dibubarkan (badan hukum/badan usaha) sebelum masa sewa berakhir, maka:
- ahli waris Nasabah atau pengganti haknya yang sah wajib mengakhiri fasilitas SDB

settled by the Customer to the Bank in accordance with the provisions regulated under these Terms and Conditions of SDB Facility.

- (xi). *The Customer guarantees and releases the Bank of the opening/forced opening of SDB as set out in this paragraph.*

5. End of SDB Lease Period

- (i). *The SDB Lease period shall expires if:*
- Based on the request from the Customer to the Bank by no later than 30 (thirty) calendar days prior to the expiry date of the lease period, and the documents as required by the Bank (if necessary);*
 - The Customer or the proxy violates the Terms and Conditions of the SDB Facility;*
 - The existence of an agreement between the Customer and the Bank to terminate the SDB lease period even though the lease period (including the extension) is not yet due;*
 - The existence of a ruling/decision of the Court and other competent institutions; Or*
 - There is a certain reason or consideration from the Bank that has caused the Bank to decide to terminate the SDB lease period prior to the lease period.*
- (ii). *When applying for the termination of the lease and the closure of SDB, the Customer agrees of the following:*
- The Customer/proxy must vacate/ retrieve all goods stored in the SDB;*
 - The Customer/proxy must return the SDB key in full, complete, and undamaged;*
 - The Customer/proxy must complete all existing obligations to the Bank (if any) and the Terms and Conditions of the SDB will remain effective until all such obligations are fulfilled;*
 - The Lease Price paid to the Bank cannot be withdrawn.*
- (iii). *The Customer hereby agrees to give the Bank the power and authority to unilaterally terminate the lease period if the Customer violates the Terms and Conditions of the SDB Facility and/or if there are certain reasons/considerations of the Bank to make such termination.*
- (iv). *In the event that the lease period expires for reasons as referred to in paragraphs 5(i) a, b, c, and d above, the payment of the Lease Price is not refundable. The refund and/or the use of the Security Deposit (if any) as a result of such termination is made in accordance with the prevailing provisions as stipulated in the Terms and Conditions of the SDB Facility.*
- (v). *In the event the lease period expires for the reason as referred to in paragraph 5 (i) e above, then the payment of the Lease Price can be refunded proportionally based on the Bank calculation. The refund and/or use of the Security Deposit (if any) as a result of such termination is made in accordance with the prevailing provisions as stipulated in the Terms and Conditions of the SDB Facility.*
- (vi). *If the Customer is deceased (individual)/ dissolved (legal entity/business entity) before the lease expires, then:*
- The beneficiary of the Customer or the legal successor of his/her rights shall terminate the SDB*

- tersebut dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini;
- b. berdasarkan permintaan ahli waris Nasabah atau kuasanya atau pengganti haknya yang sah Bank berhak melakukan pembongkaran SDB yang bersangkutan serta mengeluarkan dan memindahkan Barang. Pembongkaran dilakukan dihadapan Notaris sebagai saksi dan akan dibuat Berita Acara Pembongkaran dengan menyebutkan isinya;
- c. Bank berhak melakukan penyimpanan dengan cara apapun dan pada tempat yang dianggap wajar oleh Bank atas barang yang telah dikeluarkan dari proses pembongkaran SDB. Masa penyimpanan barang yang telah dikeluarkan dari SDB adalah selama 1 (satu) tahun setelah pembongkaran dilakukan.
- (vii). Sampai dengan berakhirnya masa sewa atau berakhirnya masa sewa karena sebab apapun, Nasabah setuju untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk mendebet Uang Jaminan dan/atau mendebet Rekening (termasuk rekening dalam mata uang asing yang akan dikonversikan ekuivalen ke dalam mata uang Rupiah) guna pelunasan seluruh biaya/kewajiban yang masih tertunggak kepada Bank.
- (viii). Apabila pada saat masa sewa berakhir saldo Rekening tidak mencukupi untuk pendebitan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini, maka Bank dan Nasabah setuju atas ketentuan dibawah ini:
- a. Nasabah wajib segera menyetorkan dana minimal sebesar biaya (-biaya) yang tertunggak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa sewa berakhir;
- b. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan dalam butir a di atas saldo pada Rekening tetap tidak mencukupi, maka Nasabah bersedia untuk dikenakan Denda Keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank, Denda Keterlambatan dihitung sejak tanggal berakhirnya masa sewa sampai dengan dana pada Rekening telah mencukupi dan Bank diberikan kuasa oleh Nasabah untuk mendebet Rekening guna melunasi Denda Keterlambatan tersebut;
- c. Dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ke-3, maka Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk membuka/membongkar SDB sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
- (ix). Setiap kewajiban yang belum diselesaikan oleh Nasabah pada saat berakhirnya masa sewa akan tetap mengikat Nasabah tersebut. Oleh karenanya:
- a. Nasabah tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini sampai dengan seluruh kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Nasabah; dan
- b. Atas segala kewajiban Nasabah yang belum terselesaikan sampai dengan berakhirnya masa sewa dan penutupan SDB, Nasabah setuju bahwa Bank tetap memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penagihan dan meminta pelunasan kepada Nasabah atau
- facility by submitting documents as required by the Bank and fulfil the obligations according to the Terms and Conditions of the SDB Facility;*
- b. *Based on the request of the beneficiary of the Customer, or the proxy, or the legal successor of his/her rights, the Bank has the right to force open the SDB and take out and remove the Goods. The forced opening shall be carried out before a Notary as a witness and Minutes of the Forced Opening shall be made by stating its contents;*
- c. *The Bank reserves the right to store according to its discretion and in a place as deemed reasonable by the Bank of the goods which have been removed from the SDB forced opening. The storage period of those goods is 1 (one) year after the forced opening.*
- (vii). *Up to the expiration of the termination of the lease period which is due to any reason, the Customer agrees to give power and authorisation to the Bank to debit the Security Deposit and/or debit the Account (including foreign currency account to be converted equivalent to Rupiah) for the repayment of all outstanding fees/liabilities to the Bank.*
- (viii). *If at the end of the lease period the account balance is insufficient to debit the charges as referred to in the Terms and Condition of SDB Facility, the Bank and the Customer agree as to the following provisions:*
- a. *The Customer shall immediately deposit a minimum of funds in the amount of the outstanding fees within 3 (three) months after the lease has expired;*
- b. *If up to the deadline as specified in point a above the balance in the account remains insufficient, then the Customer is willing to be subject to a Late Penalty according to the prevailing provisions of the Bank, the Late Penalty is calculated from the expiry date of the lease period until the funds in the account is sufficient and the Bank is given the power by the Customer to debit the account to settle the Late Penalty;*
- c. *In the event that the Customer has not repaid the lease term and/or the Late Penalty period within 30 (thirty) calendar days from the date of the 3rd Notice, the Customer authorises the Bank to open/force open the SDB according to the Terms and Conditions of the SDB Facility.*
- (ix). *Any obligation which has not been settled by the Customer at the end of the lease period shall remain binding on the Customer. Therefore:*
- a. *The Customer is subject to the provisions which have been agreed in the Terms and Conditions of the SDB Facility until all such obligations are fulfilled by the Customer; and*
- b. *For all outstanding obligations of the Customer until the end of the lease period and the closure of SDB, the Customer agrees that the Bank retains the right and authority to invoice and request settlement to the Customer or the proxy or the lawful beneficiary of the Customer.*

kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah.

- (x). Dalam hal terjadi pengakhiran masa sewa, maka Nasabah dan Bank sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

- (x). *In the event of a termination of a lease period, the Customer and the Bank agree to waive the application of provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.*

43. **SATU KESATUAN**

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum terkait dengan (i) fasilitas Layanan Elektronik Banking; (ii) syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan terkait dengan setiap Produk dan/atau Layanan sebagaimana disebutkan didalam Syarat dan Ketentuan ini; dan (iii) formulir atau aplikasi permohonan pembukaan rekening merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

43. **INSEPARABILITY**

General terms and conditions related to (i) Electronic Banking Service facility; (ii) the terms and conditions related to each Product and/or Service as stated in these Terms and Conditions, or in the Bank's Product and/or Service Guide or the Product Guide Book or other names as determined by the Bank; and (iii) the form or application form for the account opening is an integral and inseparable part of these Terms and Conditions.

44. **SANGGAHAN DAN PENGADUAN**

- (a) Nasabah dapat menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan kepada Bank secara lisan atau tertulis.
- (b) Jika sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara lisan, maka Nasabah dapat menghubungi Call OCBC NISP atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- (c) Jika sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara tertulis, maka sanggahan dan/atau pengaduan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
- (d) Nasabah juga dapat mengajukan sanggahan dan/atau pengaduan melalui situs website Bank di www.ocbcnisp.com atau datang ke cabang Bank terdekat.
- (e) Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara lisan, maka Bank akan menyelesaikan dalam 5 (lima) Hari Kerja. Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan dokumen pendukungnya.
- (f) Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara tertulis, maka Bank akan menyelesaikannya paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut.
- (g) Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimasud dalam butir f di atas:
- kantor cabang Bank yang menerima sanggahan dan/atau pengaduan tidak sama dengan kantor cabang Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor cabang tersebut;
 - sanggahan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian atau pemeriksaan khusus/lanjutan;
 - terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali Bank
- (h) Dalam hal Nasabah menolak tanggapan sanggahan dan/atau pengaduan dari Bank, maka Nasabah dapat melakukan pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

44. **OBJECTIONS AND COMPLAINTS**

- (a) *The Customer can submit objections and/or complaints to the Bank verbally or in writing.*
- (b) *If the objection and/or complaint is made verbally, the Customer can contact Call OCBC NISP or other numbers as notified by the Bank from time to time.*
- (c) *If the objection and/or complaint is made in writing, then such objection and/or complaint must be accompanied by a photocopy of the identity and other supporting documents as required by the Bank.*
- (d) *The Customer can also file the objection and/or complaint through the Bank's website at www.ocbcnisp.com or come to the nearest branch of the Bank.*
- (e) *In the event the Customer submits the objection and/or complaint verbally, the Bank will settle it in 5 (five) Business Days. However, if the verbal complaint or objection is not resolved within the time limit, the Bank will ask the Customer or his attorney-in-fact to submit the supporting documents.*
- (f) *In the event that the Customer submits the objection and/or complaint in writing, the Bank will settle it no later than 20 (twenty) Business Days after the date of receipt of such written complaint.*
- (g) *In the event of the following conditions, the Bank may extend the period to be no later than 20 (twenty) Business Days as of the period as specified in paragraph f above:*
- *the branch office of the Bank that receives the disclaimer and/or complaint is not the same as the branch office of the Bank where the problem was reported and there is a communication problem between the two branch offices;*
 - *the objection and/or complaint submitted by the Customer requires a special/follow-up research or examination;*
 - *there are other matters that are beyond the Bank's control.*
- (h) *In the event that the Customer rejects the response on the objection and/or complaint from the Bank, the Customer may elect the dispute settlement resolution through the court or outside the court.*

45. **LAIN-LAIN**

Kelalaian atau keterlambatan Bank dalam melaksanakan suatu hak atau kewenangan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini bukan merupakan suatu pengesampingan atas hak atau wewenang tersebut, demikian pula pelaksanaan atas suatu maupun sebagian dari hak atau kewenangan bukan merupakan pengesampingan atas pelaksanaan hak atau wewenang lainnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau kewenangan tersebut.

45. **MISCELLANEOUS**

The Bank's negligence or delay in carrying out a right or authority regulated in these Terms and Conditions does not constitute a waiver of that right or authority, nor does the exercise of one or part of such rights or authority do not constitute a waiver of the exercise of the other rights or authorities or the further exercise of such rights or authorities.
Unless specifically agreed, the Customer understands that the Bank is not obliged to perform duties or services other than those stipulated in these Terms and Conditions.

Kecuali diperjanjikan secara khusus, Nasabah memahami bahwa Bank tidak berkewajiban menjalankan tugas atau jasa selain yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini. Nasabah setuju bahwa jika ada di antara pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan tidak (dapat) berlaku karena alasan apapun maka hal tersebut tidak membatalkan pasal-pasal lainnya dan Syarat dan Ketentuan ini tetap berlaku. Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan dalam bahasa lain, maka apabila terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, teks Bahasa Indonesia akan berlaku.

Nasabah mengakui bahwa Nasabah telah mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk dan/atau Layanan yang ditawarkan/dipasarkan kepada Nasabah dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk dan/atau Layanan tersebut termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Produk dan/atau Layanan yang ditawarkan/dipasarkan Bank tersebut.

SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

The Customer agrees that if any of the articles in these Terms and Conditions are declared invalid for any reasons whatsoever it does not invalidate other articles and these Terms and Conditions will continue to apply. In the event that these Terms and Conditions are translated in another language, if there is a discrepancy or conflict between the Indonesian language and the foreign language of the text, the Indonesian language text shall prevail.

The Customer acknowledges that the Customer has received sufficient explanation regarding the characteristics of the Products and/or Services offered/marketed to the Customer and the Customer has known and understood all the consequences of the use of the Products and/or Services including the benefits, risks and costs attached to the Products and/or Services offered/marketed by the Bank.

THESE TERMS AND CONDITIONS HAVE BEEN ADJUSTED TO BE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS AND REGULATIONS INCLUDING THE REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY